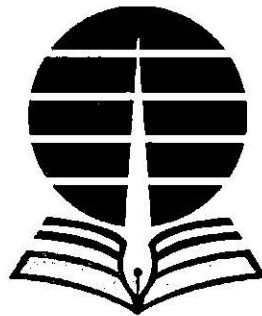


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN
2015 TENTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SURYO IRWANTO

NIM. 500895786

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 37 OF 2016 ABOUT RETRIBUTION OF TRASH/CLEANLINESS SERVICE AT THE DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

Suryo Irwanto

Suryo.murdjiman@gmail.com

**Graduate Program
Universitas Terbuka**

The government of Kabupaten Nunukan, especially Dinas Lingkungan Hidup looking for how to increase local revenue from withdrawal sector of trash/cleanliness retribution, as the legal basis, the local government publish a Regent Regulation Number 37 of 2016, about Retribution of Trash/Cleanliness Service. To find out how far the implementation of the implementers of the Regent Regulation in the research will be described and analysis how far the implementation process and the factors that support and inhibit the implementation of the Regent Regulation in Nunukan. In this research, the author used the implementation theory who developed by George C Edwards III and Marilee S. Grindle, both of these theories will be seen supporting factors and inhibiting factors in the implementation of the implementers of the Regent Regulation who implemented by Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. At the process there are several stages in the implementation, that are the procedure of collection, the procedure of payment and the procedure of giving reduction, waivers and the release of trash/cleanliness retribution. The results and discussion in the research found that there are supporting factors and inhibiting factors in the implementation of the implementers of the Regent Regulation about Retribution of Trash/Cleanliness Service, the supporting and inhibiting factors are communication, resources, commitment of the implementers and support of interest groups.

Key Words : Implementation of policy, collections and payment of retribution, giving reduction, , waivers and the release of retribution.

ABSTRAK

IMPLEMEMNTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

Suryo Irwanto

Suryo.murdjiman@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pemerintah Kabupaten Nunukan, melalui Dinas Lingkungan Hidup mencari jalan bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor penarikan retribusi persampahan/kebersihan, sebagai dasar hukum penarikan retribusi persampahan/kebersihan, pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016, Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi pelaksana Perbup tersebut dalam penelitian akan dideskripsikan dan analisis sejauh mana proses implementasi tersebut dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Peraturan Bupati di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi yang dikembangkan George C Edwards III dan Marilee S. Grindle, kedua teori ini akan dilihat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi perbup tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Pada tahapan atau proses ada beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu tata cara pemungutan, tata cara pembayaran dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi persampahan/kebersihan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian didapatkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, adapun faktor pendukung dan penghambatnya adalah komunikasi, sumberdaya, komitmen para pelaksana dan dukungan kelompok kepentingan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, pemungutan dan pembayaran retribusi, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDY ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademis.

Nunukan, 25 Oktober 2017

Yang Menyatakan



(Suryo Irwanto)

NIM. 500895786

PERSETUJUAN TAPM

JUDUL TAPM : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37
Tahun 2015 Tentang Retribusi Persampahan
/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup,
Kabupaten Nunukan

Penyusun TAPM : Suryo Irwanto

NIM : 500895786

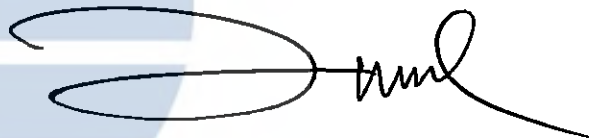
Program Studi : Administrasi Publik

Hari /Tanggal : Sabtu /11 November 2017

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,

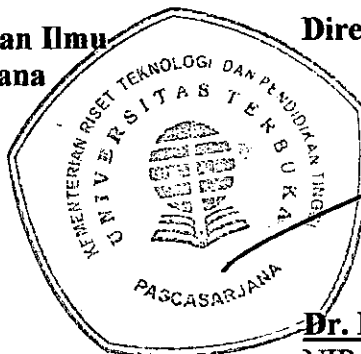
Ir. Ida Zubaidah, M.A., Ed.D
NIP. 19620803 198903 2 002

Dr. H. Muh. Djamal Amin, M.Si
NIP. 19641231 198903 1 034

Mengetahui

**Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Program Pasca Sarjana**

Direktur Program Pascasarjana


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Dr. Liestyodono, B.Irianto. M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Suryo Irwanto
 NIM : 500895786
 Program Studi : Administrasi Publik
 JUDUL TAPM : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37
 Tahun 2015 Tentang Retribusi Persampahan /
 Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu/11 November 2017

Waktu : 16.30 – 18.00

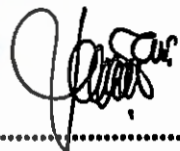
Dan Telah Dinyatakan **L U L U S**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si

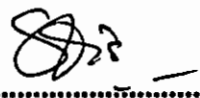
Tandatangan



.....

Penguji Ahli :

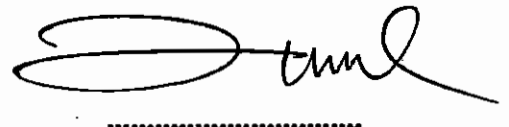
Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si



.....

Pembimbing I :

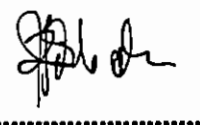
Dr. H. Muh. Djamal Amin, M.Si



.....

Pembimbing II :

Ir. Ida Zubaidah, M.A., Ed.D



.....

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Megister (TAPM), dengan mengambil judul Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus, Ph.D, selaku Rektor Universitas Terbuka yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik di Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Liestyodono Bowono Irianto, M.Si, selaku Direktur Program PascaSarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.
3. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si, selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak jauh Universitas Terbuka Tarakan beserta staf yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. H. Muh. Jamal Amin, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ir. Ida Zubaidah, M.A, Ed.D, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan masukan demi kesempurnaan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.

5. Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, beserta staf dengan sikap terbuka dan tulus memberikan informasi kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.
6. Hormat dan doa penulis kirimkan kepada orang tua tercinta Murdjiman (alm) dan Sunarti (alm) yang dengan segala kasih sayang telah mengasuh dan mendidik penulis sampai berhasil. Segenap saudaraku tek lupa saya ucapkan terima kasih.
7. Kedua Mertua saya H. Amerereng Made (alm) dan Hj. Nurhayati, yang selalu mendoakan, memberikan semangat. Segenap saudara ipar-ipar yang memberikan semangat dan dukungan moril maupun material.
8. Istriku Ernawati dan anakku Ersya Putri Alifya, Achmad Maulana Syaerwan dan Syiren Putri kaila, yang telah mendoakan, memotivasi untuk melanjutkan studi pascasarjana.
9. Seluruh wajib retribusi yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah menjadi informan memberikan informasi dan kesediaan waktu kepada penulis selama penelitian di lapangan.
10. Seluruh teman-teman seangkatan yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi dan doa dalam menempuh pendidikan pascasarjana.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir Program Magister (TAPM) ini banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Segala kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan segala pihak yang telah membantu. Semoga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu khususnya bidang administrasi publik.

Nunukan, Oktober 2017

Penulis

Suryo Irwanto



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Praktis.....	10
2. Kegunaan Teoritis.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori.....	11
1. Administrasi Publik.....	11
2. Kebijakan Publik.....	17
2. Teori Implementasi.....	19
3. Pelayanan Persampahan	41
4. Konsep Keuangan Daerah.....	46
B. Penelitian Terdahulu.....	70
C. Kerangka Berpikir	72
D. Operasionalisasi Konsep	74

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	76
B. Lokasi Penelitian	77
C. Sumber Informan/Narasumber	77
D. Perbup Nomor 37 Tahun 2015	78

E. Instrumen Penelitian.....	81
F. Prosedur Pengumpulan Data	82
1. Wawancara (Interview).....	82
2. Observasi.....	83
3. Dokumentasi.....	84
G. Metode Analisis Data	85

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	86
B. Diskripsi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.....	88
C. Hasil dan Pembahasan.....	103
1. Tata Cara Pemungutan Retribsui Persampahan/Kebersihan	104
2. Tata Cara Pembayaran Retribsui Persampahan/Kebersihan.....	108
3. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.....	113
D. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	116
a. Komunikasi.....	116
b. Sumber Daya.....	119
c. Komitmen Para Pelaksana	123
d. Dukungan Kelompok Kepentingan.....	126

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA.....	134
----------------------------	------------

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk didalam sumberdaya alam yang terbarukan, maupun yang tidak terbarukan. Namun demikian perlu disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kualitas dan kuantitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan disekitarnya, sehingga aktivitasnya sangat banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan disekitarnya.

Pembangunan mengandung perubahan besar yang meliputi struktur ekonomi, perubahan fisik daerah, perubahan pola konsumsi, hidup, perubahan teknologi dan perubahan system nilai, perubahan sumberdaya alam dan lingkungan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam karena kaitannya dengan sifat sumber daya alam dan dapat diperbaharui dan dilain pihak sumber daya alam tidak mungkin diperbaharui lagi yang selama ini telah mendapatkan tekanan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, menuntut tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Propensi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk menangani berbagai pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu di keluarkan undang - undang tentang

lingkungan hidup nomor 19 tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan bersama, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan hidup kita. Siapapun dapat berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai kelingkungan yang lebih luas. Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus segera kita atasi bersama diantaranya pencemaran air tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, hujan asam, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh tangan manusia. Pencemaran air dan tanah adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, laut, air tanah, dan sebagainya. Sedangkan pencemaran air tanah adalah pencemaran yang terjadi didarat baik di kota maupun di desa. Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang tercemarkan, dengan proses pemurnian/purifikasi alami dengan jalan perkolasi tanah, pasir, bebatuan dan mikro organisme yang ada di sekitar kita. Jumlah pencemaran yang sangat bermasalah dari pihak manusia membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi seperti semula. Alam menjadi kehilangan kemampuan untuk memurnikan pencemaran yang terjadi, Sampah dan zat seperti plastic, ddt, deterjen, dan sebagainya yang tidak ramah lingkungan akan semakin memparah kondisi kerusakan alam yang kian hari kian bertambah parah.

Timbulnya masalah lingkungan diperkotaan yang disebabkan pesatnya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan peningkatan aktivitas sosial dan

ekonomi masyarakat. Persoalan lingkungan perkotaan yang disebabkan semakin pesatnya jumlah penduduk perkotaan adalah meningkatnya volume persampahan. Banyak penduduk dalam sebuah kota, akan semakin kompleks juga kegiatan dan usahanya, sehingga permasalahan persampahan yang harus ditanggung oleh pemerintah kota/kabupaten semakin besar dalam pengelolaan sampah. Meningkatnya populasi penduduk, daya beli masyarakat, urbanisasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan dan juga cara pandang masyarakat selaku penghasil sampah dan kebersihan lingkungan patut dipertanyakan, bahwa perilaku kebersihan dan kesehatan lingkungan hanya berlaku bagi wilayah privat dan bukan wilayah publik. Masyarakat tampaknya hanya peduli dengan kebersihan rumah tangganya dan tidak ada kepedulian lingkungan dan kotanya sehingga ada masyarakat dengan sengaja membuang sampah ke parit, sungai, laut atau ke kebun atau tanah kosong.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membentuk sistem baru bagi pemerintah di daerah, kondisi tetap membuka peluang, tantangan dan kendala terutama kepada daerah dan kabupaten/kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat, salah satu peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi daerah adalah masalah kesiapan sumber-sumber penerimaan dan kemampuan pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga secara mandiri, pembiayaan daerah sangat ditentukan dari besar kecilnya penerimaan dan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Kabupaten Nunukan sebagai salah satu daerah otonom yang terbentuk pada tanggal 04 oktober 1999, melalui Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.493 Kkm², dan berpenduduk sebanyak 177.607 jiwa (nununan dalam angka 2016). Untuk melaksanakan pemerintahan diperlukan sumber daya keuangan/ ketersediaan dana dalam melaksanakan pembiayaan terhadap segala program dan aktivitas dalam kerangka menjalankan roda pemerintahan. Ketersediaan dana yang sangat besar selain diperlukan untuk membayar belanja pegawai, juga diperlukan dalam rangka pembiayaan operasional penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk membiayai program dan proyek di daerah. Sumber-sumber pendapatan utama di Indonesia 70 %, dihasilkan dari sektor pajak, untuk meningkatkan pendapatan sebagai upaya membiayai penyelenggaraan negara pemerintah daerah terus melakukan kebijakan-kebijakan dengan menerbitkan regulasi-regulasi dalam rangka pengelolaan keuangan negara terus mengalami perubahan dengan harapan apa yang diterbitkan dalam regulasi-regulasi dapat menjawab tantangan jaman.

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan uraian diatas Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd),

Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jenis pajak dalam Undang-Undang tersebut adalah Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok, Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak bukan logam dan batuan.

Pemungutan atas pajak dan retribusi daerah belum memadai dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah sehingga sebagian besar daerah masih bergantung dari Dana Perimbangan dan dana-dana lain yang dikuncurkan

oleh pemerintah pusat untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya pemungutan pajak dan retribusi daerah yang mengharuskan setiap pemungutan yang dilakukan oleh daerah harus sesuai dengan perundangan yang berlaku dan mutlak dituangkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan adanya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah nunukan menerbitkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Nunukan. Dalam Peraturan Daerah tersebut menjelaskan tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan retribusi, insentif pemungutan, sanksi administrasi, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Untuk menjalankan pelaksanaan dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pemerintah kabupaten nunukan membuat produk kebijakan yang terkait dengan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah, berdasarkan potensi yang ada di daerah. Salah satu jenis retribusi daerah di kabupaten nunukan yang cukup potensial adalah retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kabupaten Nunukan. Dalam peraturan bupati tersebut dijelaskan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang

selanjutnya disebut retribusi sampah adalah biaya yang dipungut pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang meliputi pengambilan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (tpa) sampah, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah.

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Nunukan, sebagai amanah dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2013, untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 5, pasal 11 ayat 3 dan pasal 13 ayat 3 di perda tersebut. Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2015, membahas mengenai tata cara pemungutan, tata cara pembayaran dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan luasnya cakupan peraturan bupati tersebut, maka penulis lebih memfokuskan pada tata cara pemungutan retribusi, pertimbangan ini karena didasarkan bahwa ;

1. Berdasarkan pengamatan awal penulis, pemungutan retribusi persampahan/kebersihan masih banyak kendala di lapangan sehingga menarik untuk penulisan proposal penelitian.
2. Pengambilan atau penarikan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan dilakukan setelah terbitnya Peraturan Bupati Tahun 2015 padahal Kabupaten Nunukan terbentuk tahun 1999.
3. Dalam pemungutan retribusi persampahan/kebersihan ada biaya yang harus di bayar oleh masyarakat terhadap keberlangsungan kebijakan tersebut, sehingga pelayanan dan tanggung jawab atas kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana kebijakan dapat

terkontrol (checks and balances) sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penulisan di proposal penelitian.

Terbitnya Peraturan Bupati tentang pemungutan retribusi persampahan/kebersihan dilatar belakangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan, pertumbuhan usaha rumah makan/warung, dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah, yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah di lingkungan rumah tangga, sehingga jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan menjadi sangat strategis dan diperkirakan akan terus meningkat, kondisi ini memperlihatkan bahwa potensi retribusi sampah cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk Nunukan. Selama berlangsungnya kebijakan tersebut potensi yang cukup besar dari retribusi sampah belum dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan di karenakan belum maksimalnya pelayanan yang diberikan sebagai feedback atas beban biaya yang dibayarkan masyarakat dalam hal pelayanan persampahan. Mencermati fenomena yang terjadi, penulis menduga bahwa keberhasilan dan kurang berhasil ini diakibatkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri, 1). Sumberdaya pelaksana dan sasaran kebijakan, 2). Komunikasi pelaksana dilapangan, dan 3). Adanya komitmen bersama dari aparat pelaksana kebijakan, dan faktor eksternal, yaitu: 1). Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, 2). Budaya masyarakat.

Sehingga dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan suatu program harus mendapat dukungan masyarakat, apabila dukungan masyarakat dalam pelaksanaan seimbang dengan aturan yang telah ditetapkan maka hasil yang akan diperoleh pasti akan memberi dampak yang positif. Untuk itu penulis melakukan proposal penelitian dengan merumuskan judul “ Implementasi

Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015, Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan”.

B. Rumusan Masalah

Dengan di terbitnya Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015, Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, belum pernah dilakukan kajian seberapa optimalkah Perbup tersebut dilaksanakan dan bagaimanakah kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan pungutan pajak daerah tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD, berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah pada penulisan ini adalah ;

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah ;

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah ;

1. Kegunaan Praktis..

- Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau memberikan informasi dan sekaligus sebagai bahan evaluasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya penerimaan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Nunukan

2. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan penarikan retribusi persampahan/kebersihan di kabupaten/kota.
- b. Hasil penelitian ini dapat lebih menyempurnakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya menyangkut studi implementasi kebijakan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Tinjauan pustaka digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini, tinjauan pustaka diperoleh dari berbagai sumber baik melalui buku-buku, literatur dan teori-teori dalam rangka mendukung penelitian. Tinjauan pustaka ini mengungkapkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, teori-teori yang nantinya akan digunakan untuk mendiskripsikan penelitian yang terkait implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015, tentang redistribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

1. Administrasi Publik

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang dibuat oleh pemerintah tetapi kemudian ternyata tidak mempunyaipengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Perbedaan antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara tersebut untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh kabinet atau president negara tersebut. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode metode untuk melaksanakan program, melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran, atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program, yang perlu diperhatikan dalam implementasi adalah persiapan implementasi yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program. (Prof. Dr. Deddy Mulyadi, studi kebijakan publik dan pelayanan publik, 2016 : 24).

Administrasi publik merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik dan juga melembagakan praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional. Pengertian administrasi menurut para ahli, antara lain :

- a. Herbert A Simon, mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.
- b. Dwight Waldo mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai rasional tinggi.

- c. Dimock dan Dimock menyatakan bahwa administrasi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya.
- d. S P Siagan mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu, mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. The Liang Gie administrasi adalah rangkaian terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Beberapa pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa administrasi adalah kegiatan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan pola bekerjasama untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien dan rasional. (Prof. Dr. Deddy Mulyadi, studi kebijakan publik dan pelayanan publik, 2016 : 30).

Ruang lingkup administrasi menurut Harbani Pasalong adalah kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja, etika administrasi publik. Ruang lingkup yang dikemukakan Harbani Pasalong ruang lingkup administrasi publik sangatlah kompleks yang dimulai dari kebijakan publik yaitu proses formulasi, implementasi dan evaluasi suatu kebijakan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan publik. Birokrasi publik yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Penyelenggaraan negara untuk pelayanan umum dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Manajemen publik

merupakan studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi-fungsi manajemen (planing, organizing dan controlling) satu sisi dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik, untuk membedakannya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik merepresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Manajemen publik merupakan proses menggerakkan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia sesuai perintah kebijakan publik. Ruang lingkup administrasi adalah kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. Implementasi kebijakan diperlukan sosok pemimpin yang mempunyai integritas, tanggung jawab dan kemampuan sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan, merupakan muara dari seluruh kegiatan pemerintahan yaitu memenuhi kebutuhan publik melalui layanan publik yang baik.

Administrasi kepegawaian negara yaitu pengurusan, pengaturan dan atau manajemen tentang kebijakan publik untuk masyarakat luas dan beberapa pihak yang berkepentingan dalam birokrasi pemerintah. Ruang lingkup kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Kinerja merupakan manifestasi dari hubungan kerakyatan antara

masyarakat dengan pemerintah. Ruang lingkup etika administrasi publik adalah bagaimana mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai administrasi. Dari semua ruang lingkup administrasi, mempunyai kaitan yang erat dengan kebijakan publik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik melalui pelayanan publik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan melalui manajemen publik dengan didasari birokrasi, kepemimpinan, etika dan kinerja yang baik.

John M. Pfifner dan Robert V Prestus (Prof. Dr. Deddy Mulyadi, studi kebijakan publik dan pelayanan publik, 2016 : 33), menyatakan bahwa administrasi publik adalah :

- a. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politi.
- b. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
- c. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Nicholas Hendry dalam Pasolong (Prof. Dr. Deddy Mulyadi, studi kebijakan publik dan pelayanan publik, 2016 : 34), memberikan ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain :

- a. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen publik, yaitu berkenan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi dan administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam T. Keban (Prof. Dr. Deddy Mulyadi, studi kebijakan publik dan pelayanan publik, 2016 : 34), adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage). Administrasi publik dilihat dari enam dimensi strategis, antara lain : Dimensi kebijakan, Dimensi struktur organisasi, Dimensi manajemen, Dimensi etika, Dimensi lingkungan, Dimensi akuntabilitas kinerja. Dari uraian tersebut ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Implementasi kebijakan publik merupakan bagian dari administrasi publik, hal ini dinyatakan Harbani Pasolong, bahwa ruang lingkup administrasi publik salah satunya adalah Kebijakan publik yang terdapat cara-cara untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah atau eksekutif.
- b. Administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik melalui pelayanan publik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan melalui manajemen publik dengan didasari birokrasi, kepemimpinan, etika dan kinerja yang baik.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu produk pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar tugas pelayanan yang diberikan lebih terarah, serta mempunyai aturan dan tujuan yang jelas, misalnya kebijakan redistribusi kebersihan ditujukan untuk melayani masyarakat dalam bentuk pengaturan, pengawasan, perlindungan keselamatan keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam kehidupan, wujud pelayanannya melalui implementasi dari kebijakan tersebut.

Pengertian kebijakan publik menurut Prof.Dr. Deddy Mulyadi, M.Si (studi kebijakan publik dan pelayanan publik, 2016:45) adalah kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait dan dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik.

Parson (2006:17) mengatakan bahwa “gagasan kebijakan sebagai produk atau prinsip berkembang menjadi istilah dengan konotasi netral, yang jauh berbeda dengan konotasi netral dan jauh berbeda dengan makna”. Menurut Jones (1991:46) mengatakan bahwa “kata kebijakan sering digunakan dan diperuntukkan maknanya dengan tujuan program, keputusan, hukum, proposal, patokan dan maksud besar tertentu. Jones mendefinisikan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Jones (1991:48-49) mengamati kebijakan dibedakan dari tujuan kebijakan, niat-niat kebijakan dan pilihan kebijakan, beberapa komponen kebijakan :

- a. Niat (intention) tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan.
- b. Tujuan (goals) keadaan akhir yang hendak dicapai.
- c. Rencana atau usulan (plans or proposals) cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.
- d. Program, cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.
- e. Keputusan atau pilihan (decision or choice, tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan evaluasi program).
- f. Pengaruh (effect) dampak program yang dapat diukur yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder.

Dengan komponen-komponen tersebut, masuk akal bila seseorang menggunakan istilah kebijakan sebagai sebuah kata sifat, tetapi akan menjadi sesuatu hal yang membingungkan apabila istilah tersebut diputar balikkan. Istilah lain yang digunakan sehubungan dengan pembuatan kebijakan publik : legislasi, hukum, anggaran, perintah-perintah eksekutif, peraturan-peraturan, serta opini-opini yang sah, istilah-istilah tersebut sering diasumsikan sebagai kebijakan. Akan tetapi bagaimanapun untuk maksud tujuan kita, hal seperti itu secara praktis adalah unsur formal atau ekspresi-ekspresi legal dari program-program dan keputusan-keputusan.

Pengertian kebijakan publik yang disampaikan oleh Dye (1981) dalam Muhammad Munadi dan Barnawi (2011:17) adalah Whatever government

choose to do or not to do, Dye berpandangan bahwa yang namanya kebijakan publik tersebut adalah semua bentuk tindakan yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai sebuah kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh sebuah pemerintah

Menurut Mustopadidjaja AR (2002) kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan.

3. Implementasi

Pengertian implementasi adalah :“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan

Poewadarminta, (1990:327), isitilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (wahab, 1997:67). Beranjak dari pandangan tersebut diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa implementasi suatu program mempunyai peran penting dan menentukan dalam menanggulangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan.

Apabila disederhanakan implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang mana merupakan sekumpulan aktivitas yang memerlukan kesesuaian sebagai mana yang disampaikan oleh Syauckani dkk (2004) sebagai berikut :

“ Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.” (hal 295)

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku

badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketautan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Thomas R. Dye dan Dunn (2000:110) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat perintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan dan kejahatan. George Edward (sebagaimana dikutip dalam Winarso, 2008) berpandangan bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005: 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa memahami apa yang menjadi kenyataannya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Kebijakan dalam pengertian adalah kepandaian, kemahiran seseorang yang memiliki otoritas dalam mengelola kekuasaan yang dimiliki. Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kepemimpinan dan cara bertindak dalam pengelolaan organisasi atau penyelenggaraan pemerintahan disertai dengan uaya mewujudkan cita-cita, visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai-nilai yang dianut, merupakan bagian dari unsur penting dalam penyelenggaraan kebijakan. Pengertian publik berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan suatu negara atau pemerintah atau sesuatu terkait dengan kepentingan umum atau masyarakat luas dalam konteks negara.

Kebijakan publik menurut Anderson (tangkilisan, 2003), sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah :

- a. Kebijakan publik selalu punya tujuan tertentu atau mempunyai tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintahan
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang masih di maksudkan untuk dilakukan.

- d. Kebijakan publik yang diambil bias bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif di dasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

a. Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle.

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dalam Wibawa (2005 : 36) yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut di dukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. Variable isi kebijakan menurut Grindle dalam Nugroho (2006 : 634) adalah isi kebijakan tersebut mencakup beberapa hal berikut ini :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program.
6. Sumberdaya yang dikerahkan.

Lingkungan kebijakan (countext of implementation) menurut Grindle dalam Nugroho (2006 : 634) adalah isi kebijakan tersebut mencakup beberapa hal berikut ini :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karateristik lembaga dan penguasa.
3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Model keunikan dari Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para implementasi dan kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Model implementasi Grindle dalam Nugroho (2009:634) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, yang mana dimaksudkan setelah kebijakan ditransformasikan lalu kemudian implementasi kebijakan hasilnya ditentukan oleh implementability. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

- a. Keberhasilan implementasi di lihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah peleksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakan.
- b. Keberhasilan implementasi di lihat dari apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi diukur dengan melihat dua faktor, yaitu faktor pertama Impak atau Efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, dan faktor kedua tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, Grindle dalam Agustino, yaitu

a. Content of Policy.

Menurut Grindle dalam Agustino (2006:1168) content of policy adalah kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Argumen indikator menyatakan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan - kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya dan jenis manfaat yang dapat diperoleh. Content of Policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak di laksanakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai, setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan dicapai. Implementasi kebijakan Content of policy dalam penjelasan ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas, letak pengambil keputusan.

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Pelaksanaan

program dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang komponen dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan, harus terdata dengan baik pada bagian ini. Sumber-sumber daya yang digunakan, pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b. Context of Policy

Context of policy menurut Grindle adalah kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor untuk mempelancar jalannya pelaksanaannya suatu implementasi kebijakan, hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, kemungkinan besar program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari tujuan yang akan dicapai dalam implementasikan kebijakan.

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, lingkungan dimana kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, implementasikan kebijakan dalam context of policy karakteristik dari lembaga akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksanaan, dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan yang harus diperhatikan adalah kepatuhan dan proses dari pelaksana, maka yang hendak dijelaskan

pada masalah ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

b. Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (1980)

Model implementasi kebijakan oleh Edward III disebut dengan Direct dan Inderct Impact on Implementation. Kebijakan model yang dikembangkan oleh Edward III, dipengaruhi empat variable terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, keempat variable tersebut saling berhubungan satu lain :

1. Faktor Sumber Daya

Sumber daya berperan penting dalam implementasi kebijakan, dikarenakan dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana kebijakan. Personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kuran memunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Menurut Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumber daya ke dalam “ Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People “, sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumber daya kedalam

“ Human sesources, Material resources, Financial resources and Information resources “.

Sumber daya menurut Edwards III (widodo, 2010) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri atas “ Staf, Information, Authority, Facilities, Building, Equipment, Land and Supplies “. Edwards III mengemukakan bahwa sumber daya dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya terdapat kesesuaian dan kejelasan. Sumber daya disposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai impikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Sumber daya berhubungan dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang mereflesikan nilai atau kegunaan potensi dalam transformasinya kedalam output. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159) indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai-berikut :

- a. Staf atau Pegawai. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats) kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebajikan, salah satunya dikerenakan staf atau pegawai yang kurang cukup memadai, mencukupi atau tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implemetor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, diperlukan sebuah kecekupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (komptoten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

- b. Informasi. Implementasi kebijakan faktor informasi mempunyai dua bentuk, yang Pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang. Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Tidak adanya wewenang maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
- d. Fasilitas. Fasilitas pendukung misalnya sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

2. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran untuk menghindari hal tersebut diperlukan suatu pemahaman yang sama antara implementor dan kelompok sasaran. Agar menciptakan pemahaman yang sama maka harus diperlukan komunikasi yang baik yang dapat mengakomodir keinginan dari kedua belah pihak.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi, antara lain :

- a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Masalah yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- b. Kejelasan. Pelaksanaan kebijakan yang di terima dalam berkomunikasi harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak mendua.
- c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan, apabila perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kerancuan atau kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai afektivitas implementasi kebijakan publik, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan, dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

3. Faktor Disposisi (Sikap)

Variable disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Kejadian kasus

korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Edward III dalam Winarno (2005:142-143), mengemukakan “kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Pelaksana implementasi mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan antara lain :

- a. **Pengangkatan Birokrasi.** Sikap pelaksana atau disposisi akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan jika personel yang ada tidak melaksanakan intruksi atau kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat atau pimpinan perusahaan atau instansi pemerintah. Pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Insentif merupakan salah satu cara atau tehnik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap pelaksana atau disposisi dengan

memanipulasi insentif. Pada dasarnya pengambil kebijakan bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah intensi atau menambah biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan menjalankan perintah dengan baik, dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dapat jadi masih belum efektif di karenakan terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakanyang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya, birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut Edward III, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi yaitu standart operating procedure (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Standart operating procedure (SOP) adalah suatu

kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, adalah prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang pada akhirnya dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Cheema dan Rondinelli (Subarsono : 2005) mengelompokkan variable yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, antara lain ; 1). Kondisi Lingkungan, 2). Hubungan antar organisasi, 3). Sumber daya organisasi untuk implementasi program, 4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Menurut Weimer dan Vining (Subarno : 2005), menegaskan ada tiga kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi implementasi suatu program, adalah 1). Logika kebijakan, 2). Lingkungan kebijakan, dan 3). Kemampuan implementor kebijakan.

c. Implementasi Kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Implementasi merupakan suatu keputusan untuk mencapai sasaran tertentu, untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut diperlukan serangkaian aktivitas pelaksanaannya. Implementasi suatu program merupakan suatu hal yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi dan terkait, maka untuk memahami adanya perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan yang terjadi

kemudian menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi-studi implementasi.

Implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono (2008), implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Variable yang mempengaruhi kebijakan publik adalah aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana atau implementor, kondisi ekonomi, sosial, politik, kecenderungan pelaksana atau implementor, terdapat enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu ;

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber daya.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumberdaya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 2010) menegaskan bahwa Sumberdaya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumberdaya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk mempelancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumberdaya terdiri dari dana atau intensif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau intensif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana.

Pelaksanaan pengimplementasian kebijakan meliputi organisasi formal dan organisasi informal, hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat terpengaruh oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin, konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif, cangkupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Sikap Para Pelaksana.

Van Metter dan Van Horn (dalam Agustinus, 2006), “ Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik, ini terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Kebijakan publik biasanya top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo, 2010), yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors), yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial,

ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

d. Implementasi Kebijakan David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining (2007 : 396) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program adalah logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan dan kemampuan implementor kebijakan, maksud dari uraian tersebut sebagai berikut :

1. Logika dari suatu kebijakan, dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yang dimaksud lingkungan adalah lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam dan fisik atau geografis.
3. Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005), menyebutkan implementasi kebijakan publik sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu, maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan

besar dan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”

Menurut Dr.HMuhammad Ridha Suaib (pengantar kebijakan publik), dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar, proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yaitu :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

e. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan mempunyai hambatan-hambatan, menurut Bambang Sunggono (1994) implementasi kebijakan mempunyai faktor-faktor penghambat, antara lain :

1. Isi Kebijakan

Hambatan dalam isi kebijakan, a). Implementasi kebijakan gagal karena kurang jelasnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. b). Kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. c). Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. d). Kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang

menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik, informasi ini justru tidak ada, isalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Hambatan atau gagalnya implementasi suatu kebijakan publik ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi, hal ini berkaitan dengan diiferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Hambatan implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi hambatan-hambatan, menurut LAN (2012), hambatan tersebut antara lain :

- a. Pejabat dan instansi-instansi pemerintah lebih dominan dalam perumusan kebijakan dan kurang dalam implementasi kebijakan tersebut.
- b. Kurang desiminasi/sosialisasi kebijakan publik yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dan instansi terkait kurang memahami arti pentingnya kebijakan tersebut.
- c. Kebijakan yang ditetapkan tidak cukup hanya dengan menaruh dalam lembar negara/lembar daerah, harus disebar luaskan melalui media massa, seminar-seminar, workshop, diskusi dan lain sebagainya.
- d. Program pelaksanaan kurang didukung dana dan organisasi yang memadai.
- e. Pejabat-pejabat yang korup, ingin cepat kaya kerja sedikit, KKN dan lain-lain adalah sumber hambatan, yang paling utama.
- f. Penegakkan hukum masih sangat lemah.
- g. Masyarakat kurang patuh karena kebijakan kurang menyentuh kepentingannya.

3. Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Masalah lingkungan merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat kota/kabupaten, keberadaan masyarakat masyarakat sangat penting dalam berperan aktif dan turt serta dalam menjaga, memlihara dan melestarikan lingkungan, karena dampak yang diakibatkan oleh lingkungan masyarakatlah yang secara langsung merasakannya. Salah satu masalah lingkungan hidup didaerah kota/kabupaten adalah masalah persampahan/kebersihan. Istilah sampah adalah suatu barang atau benda yang sudah

tidak terpakai oleh pemiliknya dan merupakan hasil aktivitas sehari-hari. Sampah dapat terdiri dari sampah padat yang lebih sering dijumpai di lingkungan rumah tangga, yang dihasilkan oleh industri rumah tangga, perkebunan atau pabrik.

Menurut Hadi Wiyoto, sampah diartikan sebagai sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengelolaan atau karena telah diambil bagian utamanya atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian. Para ahli menyatakan bahwa sampah adalah buangan bukan cairan yang dihasilkan dari aktivitas domestik, pertanian, pelayanan umum, pembangunan, pertambangan, industri atau buangan yang berasal dari suatu proses baik secara alami maupun tidak.

Pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap lingkungan dengan membuat regulasi peraturan, serta berperan untuk memfasilitasi dan mendorong gerakan kepedulian terhadap lingkungan. Keberadaan masyarakat tak kalah pentingnya untuk turut serta aktif dalam menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan, karena dampak yang diakibatkan oleh lingkungan berdampak langsung ke masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijelaskan pengelolaan sampah tidak hanya kewajiban pemerintah, masyarakat sebagai penghasil sampah juga bertanggung jawab untuk mempertahankan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah memberi ruang yang hidup bagi pemerintah pusat, provinsi dan kotamadya/kabupaten untuk memerintahkan dan mengelola sampah dalam kewasannya.

Penampungan sampah yang tujuannya menghindari sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Penampungan sampah adalah salah satu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah (tpst). Sampah secara teknis dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

- a. Sampah organik mudah busuk, yaitu sampah padat semi basah berupa bahan organik yang umumnya berasal dari sektor pertanian dan makanan, sampah sayuran dan kulit buah-buahan. Misalnya sampah sayur-mayur, buah-buahan.
- b. Sampah anorganik tidak membusuk, yaitu sampah padat anorganik cukup kering dan sampah ini relatif mudah penanganannya, sulit terurai oleh mikroorganisme, sehingga sulit membusuk, misalnya plastik, kaca, besi.
- c. Sampah abu, yaitu sampah padat yang berupa abu-abuan, sampai ini tidak mudah membusuk, misalnya abu hasil pembakaran.
- d. Sampah bangkai binatang, yaitu sampah yang berasal dari bangkai binatang, misalnya tikus, ikan, anjing dan binatang ternak yang menjadi bangkai, **sampah ini mudah busuk.**
- e. Sampah hasil sapuan, yaitu sampah padat hasil sapuan jalanan, yang berisi segala macam sampah yang tersebar di jalanan dan lebih bervariasi jenisnya, misalnya dedaunan, kertas dan plastik.
- f. Sampah industri, yaitu semua sampah hasil buangan industri, sampah ini tergantung dan beragam dari jenis industrinya.

Beberapa sumber atau asal-usul sampah menurut Kusnoputranto, antara lain :

1. Sampah yang berasal dari daerah pemukiman (garbage), sampah yang berasal dari hasil kegiatan atau buangan rumah tangga, misalnya sampah sisa makanan, sayur-sayuran, buah-bahan dan lain sebagainya.
2. Sampah yang berasal dari pasar, misalnya kertas-kertas, plastik, buah-buahan atau keranjang tempat buah-buahan dan sayuran.
3. Sampah dari jalan raya, misalnya batu, kayu, kertas, daun, pasir dari bermacam benda yang jatuh dari kendaraan.
4. Sampah dari daerah pertanian dan perkebunan, misalnya jerami, sisa buah-buahan, sisa sayur-sayuran dan daun-daunan termasuk batang dari tanaman tersebut.
5. Sampah berasal dari daerah peternakan, misalnya kotoran ternak dan sisa makanan ternak.
6. Sampah berasal dari daerah perikanan, misalnya sisa makanan dan bangkai ikan.
7. Sampah berasal dari industri, misalnya sampah bahan makanan, logam, plastik, kayu dan sampah cair dapat berupa campuran minyak dan oli.
8. Sampah berasal dari perkantoran, misalnya kertas, karbon, pita mesin ketik dan lain sebagainya.
9. Sampah berasal dari tempat-tempat hiburan, misalnya plastik, kertas, puntung rokok, kaleng dan botol minuman.
10. Sampah yang berasal dari rumah sakit, misalnya kain-kain pembalut, sisa obat-obatan, botol-botol obat dan cairan lainnya.
11. Sampah berasal dari pertambangan, misalnya logam berbahaya.
12. Sampah berasal dari hutan, misalnya sisa-sisa penebangan kayu, batang, dan ranting.

13. Sampah berasal dari reruntuhan bangunan atau gedung-gedung, misalnya puing-puing beton, besi, paku, kaca, kayu dan semen.

Penanganan dan pengelolaan sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Limbah domestik atau sampah rumah tangga, jika tidak ditangani dan dikelola akan menimbulkan pencemaran lingkungan rumah tinggal dan berkembang biaknya penyakit sekitar tempat tinggal. Penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, persampahan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya di kerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penampungan sampah rumah tangga atau tempat sampah sementara menjadi tanggung jawab masing-masing penghasil sampah dan menjadi kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah atau tempat penampungan sampah sementara, penampungan atau tempat sampah dipisahkan antara sampah yang organik dan anorganik. Sampah yang terkumpul di tempat penampungan sampah sementara diangkut ke ke lokasi pembuangan akhir sampah (tpa), pembuangan akhir sampah ini merupakan tahap akhir dari pengelolaan sampah dan merupakan tahap terpenting karena tempat pembuanagn akhir sampah harus memenuhi beberapa syarat, anatara lain, terletak di daerah yang tanahnya liat dan mengandung pasir, jauh dari sumber air minum atau pemukiman penduduk/minimal 2 kilometer, terletak di daerah bebas banjir.

4. Konsep Keuangan Daerah

Untuk melaksanakan pemerintahan diperlukan sumber daya keuangan/ ketersediaan dana dalam melaksanakan pembiayaan terhadap segala program dan aktivitas dalam kerangka menjalankan roda pemerintahan. Ketersediaan dana yang sangat besar selain diperlukan untuk membayar belanja pegawai, juga diperlukan dalam rangka pembiayaan operasional penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk membiayai program dan proyek di daerah. Pendapatan atau penerimaan daerah merupakan hak daerah, sedangkan kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang merupakan bentuk belanja atau pengeluaran daerah. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah, menurut Halim (2004:68), penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dilihat, sebagai berikut :

a. Pengelolaan keuangan daerah dilihat dari penerimaan daerah ;

Pertama, mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD.

Kedua, daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, misalnya penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

b. Pengelolaan keuangan daerah dilihat dari pengeluaran daerah, sisi pengeluaran daerah harus dapat melakukan redefinisi proses pengeluaran.

Ruang lingkup keuangan daerah, sebagai berikut ;

1. Pengeluaran Negara (public expenditure).
2. Sumber-sumber penerimaan negara (government revenue and taxes), pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terpenting.

3. Pinjaman negara dan pelunasannya (government borrowing and indebtedness).
4. Administrasi fiskal atau tehnik fiskal (fiscal administration or technique) membahas hukum dan tata usaha keuangan negara.
5. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (intergovernment fiscal relationship).
6. Kebijakan fiskal (fiscal policy) mempelajari peranan dan pengaruh keuangan negara terhadap pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga dan efisien alokasi sumber daya.

Keuangan daerah dilihat dari sudut pandang hak dan kewajiban dikemukakan oleh Mamesah (1995:45) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan.

Pengelolaan keuangan daerah menurut Mulyana (2006) merupakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari aspek-aspek, sebagai berikut :

- a. Pengelolaan (optimalisasi dan atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
- b. Ditetapkan atau disahkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, pelaksanaannya oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan legislatif dan seluruh komponen daerah.
- c. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

- d. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
- e. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.

Aspek-aspek dalam penegelolaan keuangan daerah tersebut merupakan unsur-unsur harus terpenuhi dalam kegiatan-kegiatan dibidang keuangan yang berhubungan dengan pendapatan atau penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah untuk mencapai tujuan- tujuan pembiayaan atau pengeluaran pemerintah.

Menurut Daries (2006:21) pembagian sumber keuangan berdasarkan kewenangan, antara lain : Undang-undang mengenai keuangan negara terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bahagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan pada gubernur/walikota/bupati selaku kepala pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan daerah, yaitu bahwa gubernur/walikota/bupati bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bahagian dari kekuasaan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah mengacu pada prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, antara lain :

- a. Otoritas oleh legislatif, Anggaran publik terlebih dahulu harus mendapatkan otorisasi dari legislatif, sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- b. Komprehensi, anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

- c. Keutuhan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah terhimpun dalam dana umu (general fund).
- d. Nondiscretionary appropriation, jumlah anggaran yang disetujui oleh dewan legislative harus bermanfaat secara ekonomis, efisien dan efektif.
- e. Periodik, anggaran merupakan suatu proses periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitalunan.
- f. Akurat, estimasi atau perkiraan anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
- g. Jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
- h. Diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan atau hak untuk mendapatkan uang dan bentuk lainnya berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah sebagai sumber pendapatan atau keuangan daerah untuk membangun kemandirian daerah. Pendapatan daerah menurut Halim (2002;64) mendefinisikan pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Abdul halim (2002;66), dalam bukunya berjudul “Akutansi Keuangan Daerah” mendefinisikan pendapatan daerah sebagai penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk

atau peningkatan asset/aktiva atau pengurangan utang atau kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi beserta ekuitas dana, definisi tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang didefinisikan oleh Mardiasmo (2002:132) adalah penerimaan daerah yang berasal atau diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dan lain-lain pendapatan asli daerah. Semua sektor pajak yang diterima oleh daerah merupakan bentuk pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah, pelaksanaan penerimaan pajak daerah tersebut menjadi hak pemerintah daerah dan sekaligus kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola keuangan pemerintah.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang didefinisikan oleh Halim (2004:96), pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan daerah adalah uang ang masuk ke kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, yang dilaksanakan secara proporsional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutan.

5. Konsep Pajak

Pajak (tax) merupakan pungutan yang bersifat sangat universal sebagai salah satu sumber penerimaan negara (publikrevenue, govenrment revenue), di negara kita pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN, lebih 70 % penerimaan dalam negeri yang tercatat dalam APBN berasal dari berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dari rakyat. Sadar atau tidak sadar, hampir dalam setiap transaksi kita juga membayar pajak atau sejenisnya, seperti saat menerima gaji atau upah, saat membeli barang-barang kebutuhan kita, saat berangkat ke luar negeri dan sebagainya. Intensifikasi pajak dapat dilakukan melalui penyempurnaan administrasi pajak dan peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungutan. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan cara perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif dan perluasan obyek pajak.

Menurut Rohmat Sumitro (1994:23) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut M.J.H. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (dalam R. Santoso Brotodiharjo, 1986:6).

Menurut andriani (dalam R. Santoso Brotodiharjo, 1989:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berbagai pengertian pajak diatas jika dipadukan, maka pengertian pajak kira-kira adalah pengalihan sumber-sumber daya yang wajib dilakukan oleh sektor swasta (dalam arti luas) kepada sektor publik (kas negara) berdasarkan undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi atau balas jasa yang langsung dan seimbang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dari berbagai definisi mengenai pajak tersebut sebagaimana disebutkan diatas jelas bahwa setiap ahli merumuskan pengertian pajak dengan bahasa yang berbeda, namun terdapat unsur yang menjadi benang merah diantara berbagai pengertian tersebut, yakni sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan pungutan, iuran atau apapun istilahnya, dari rakyat kepada negara. Dilihat dari sisi pemerintah maka dinamakan dengan pungutan, sedang bila dilihat dari sisi pembayar (rakyat) dinamakan dengan iuran, namun iuran atau pungutan sebenarnya mempunyai pengertian lebih luas dari pajak. Pajak merupakan species, sedangkan pungutan atau iuran merupakan genus. Pajak merupakan salah satu jenis pungutan atau iuran. Rakyat dalam hal ini dapat berupa individu (orang), badan (organisasi, lembaga) atau perusahaan (perusahaan swasta

dengan berbagai bentuknya, maupun badan usaha milik negara dan milik daerah), sedangkan negara dalam hal ini adalah pemerintah, yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

- b. Pajak bersifat wajib atau dapat dipaksakan, karena didasarkan pada undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya, meskipun negara atau pemerintah memiliki hak atau kewenangan untuk memungut pajak, namun pelaksanaannya tidak dapat serta merta dilakukan sebelum mendapat persetujuan dari rakyat sendiri melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD serta DPD) setelah pungutan pajak ditetapkan (dengan undang-undang untuk pajak negara dan peraturan daerah untuk pajak daerah) maka barulah pungutan tersebut dapat dipaksakan kepada rakyat. Setiap pajak yang dipungut oleh negara harus didasarkan pada undang-undang. Pada dasarnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, dan oleh karena itu rakyat (melalui wakil-wakilnya dilembaga perwakilan rakyat) harus dilibatkan dalam penentuan berbagai hal mengenai beban tersebut, misalnya jenis pajaknya, tarifnya dan sebagainya. Undang-undang atau peraturan pajak tersebut juga diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan dalam pemungutan pajak.
- c. Pungutan pajak dilakukan negara tanpa disertai kewajiban untuk memberikan balas jasa atau imbalan langsung kepada pembayarannya secara individual, sebaliknya pembayaran pajak tidak dapat menuntut balas jasa langsung yang bersifat individual dari negara atas pajak yang telah dibayarkannya. Balas jasa atau imbalan dari negara kepada para

pembayar pajak adalah balas jasa tidak langsung melalui berbagai bentuk barang-barang publik (publik goods), pelayanan publik (publik services), pembangunan infrastruktur maupun berbagai aktivitas pemerintahan lainnya yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

- d. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Penggunaan penerima pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang biayai dengan penerimaan pajak dapat berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun dalam praktiknya banyak pula dijumpai jenis-jenis pajak tertentu yang digunakan untuk membiayai pengeluaran tertentu, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digunakan untuk membiayai perbaikan dan pemeliharaan jalan, hydrocarbon tax yang penerimaannya digunakan untuk membiayai upaya pencegahan atau penanggulangan polusi dan sebagainya, jenis pajak seperti ini dinamakan dengan earmarked tax.

Dalam pengertian pajak melekat fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend, fungsi budgeter atau fungsi finansial adalah fungsi pajak untuk menghasilkan pendapatan bagi negara. Fungsi budgeter merupakan fungsi yang sudah ada sejak awal adanya pungutan pajak. Sedangkan fungsi regulerend atau fungsi pengaturan adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan (ekonomi, sosial, politik) sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah, dalam fungsi mengatur ini, pajak dapat dipandang sebagai suatu instrumen atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang

ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa penerapan fungsi pengaturan ini diantaranya adalah penetapan tarif progresif untuk pajak penghasilan untuk kepentingan redistribusi pendapatan, pemberlakuan bea masuk yang tinggi terhadap produk-produk tertentu untuk tujuan proteksi, pemberian fasilitas pembebasan pajak (tax holiday) untuk menarik minat investor, serta pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk tertentu dengan tujuan untuk membatasi tingkat konsumsinya.

Selain pajak, jenis-jenis pungutan lainnya yang juga dipungut oleh negara sebagai sumber penerimaan negara, di antaranya adalah bea materai, bea masuk, bea keluar, cukai, retribusi, iuran dan pungutan-pungutan lainnya. Menurut Muqodim (2000:2-3) bea materai merupakan suatu pungutan sejenis pajak atas dokumen dengan menggunakan benda yang berupa materai atau cara lainnya (seperti mesin teraan dan lainnya). Bea materai merupakan pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang atas dokumen yang sama, tidak periodik) Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas lalu lintas perdagangan, termasuk perindustrian, perkebunan, peternakan dan sebagainya. Bea masuk merupakan pungutan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang tersebut.

Cukai merupakan pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu, misalnya tembakau, gula, bensin, minuman keras, cengkeh dan sebagainya, cukai dalam hal ini termasuk dalam golongan pajak. Retribusi merupakan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian jasa atau pelayanan atau fasilitas oleh pemerintah secara langsung kepada masyarakat atau

pembayarannya, misalnya retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi jasa bandar udara, retribusi jasa pelabuhan dan sebagainya, sedangkan iuran merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian jasa atau fasilitas tertentu dari pemerintah kepada kelompok masyarakat tertentu, misalnya iuran keamanan, iuran sampah dan sebagainya, retribusi dan iuran tidak termasuk dalam golongan pajak. Dalam hal ini sering kali sulit dilakukan pembedaan yang tegas antara pemberian jasa atau pelayanan atau fasilitas kepada individual ataupun kepada kelompok. Istilah retribusi dan iuran sering pula disamakan pengertiannya dan lebih sering dinamakan dengan retribusi. Sedangkan jenis pungutan lainnya yang sering dijumpai adalah apa yang dinamakan dengan sumbangan, baik yang berupa sumbangan wajib maupun sumbangan sukarela. Pengertian sumbangan sebenarnya menyiratkan adanya sukarelaan dari pihak yang dipungut, namun karena dalam pengertian sumbangan sering disertai dengan kata wajib, maka kemudian makna kesukarelaan tersebut menjadi hilang, berganti dengan kewajiban, misalnya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (swdkllj) pungutan yang berupa sumbangan seperti ini tidak jelas masuk dalam golongan pajak atau retribusi.

Dalam berbagai literatur dikemukakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi, antar lain :

1. Syarat Keadilan, menetapkan bahwa pemungutan pajak-pajak harus adil, negara harus mengasumsikan bahwa setiap orang atau setiap warga negara adalah memiliki kemampuan yang sama untuk membayar pajak, dengan demikian pajak yang ditetapkan kemudian bersifat umum dan merata, artinya tidak ada yang dikecualikan dari kewajiban pajak.

2. Syarat Yuridis, menetapkan adanya ketentuan legal formal dalam pemungutan pajak, artinya pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang berupa ketentuan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan bagi negara maupun rakyat selaku pembayar pajak, dasar hukum dalam pemungutan pajak harus memberikan kejelasan mengenai hak-hak pemungutan pajak (fiskus) serta jaminan hukum dan perlindungan kepada wajib pajak.
3. Syarat Ekonomis, mewajibkan bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak maupun keseimbangan perekonomian secara keseluruhan, pada prinsipnya rakyat tidak boleh dibebani dengan pajak yang berat, yang tidak sesuai dengan keampuannya, karena hal itu akan menyulitkan kehidupannya sehari-hari.
4. Syarat Finansial, menugaskan bahwa pemungutan pajak harus dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan penerimaan yang sebesar-besarnya bagi negara.

a. Jenis-Jenis Pajak

Bahwa pihak yang kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak adalah negara, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah. Pengertian pemerintah bukan berarti pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, yakni pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sejalan dengan itu kewenangan pemerintah dalam pemungutan dan dan pengelolaan pajak dapat juga dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten dan kota. Berdasarkan tingkat pemerintahan mana yang memiliki kewenangan untuk memungut pajak dikenal adanya pajak

pusat dan pajak daerah, berikut ini menjelaskan pengertian pajak pusat dan pajak daerah :

1. Pajak Pusat

Pajak pusat atau dikenal dengan pajak negara adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sebagai repsetansi negara, karena itu pajak pusat sering juga disebut sebagai pajak negara, contoh dari pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak tambahan nilai atas barang dan jasa (PPN), pajak bumi bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan bea materai

2. Pajak Provinsi

Pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan atau kota, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah provinsi terdapat beberapa jenis pajak di provinsi, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok

3. Pajak Kabupaten

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah kabupaten/kota diberikan wewenang untuk memungut beberapa jenis pajak daerah, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tarif pajak disebabkan sistem pajak di indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan.

Gambaran beberapa type sistem perpajakan, yaitu ;

1. Pajak Progresif adalah pajak yang diterapkan sehingga tarif pajak efektif meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah di mana tarif tersebut diterapkan. Pajak progresif adalah metode pajak yang digunakan dimana rata-rata tarif pajak meningkat sejalan dengan meningkatnya penghasilan. Pajak progresif akan membuat tarif pajak untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar.
2. Pajak Regresif adalah kebalikan dari pajak progresif, pada pajak regresif tarif pajak menurun sejalan dengan peningkatan jumlah dimana tarif tersebut diterapkan. Sistem pajak regresif adalah

metode yang digunakan dimana tarif pajak rata-rata akan menurun sejalan dengan peningkatan penghasilan seseorang. Pajak regresif akan menerapkan tarif pajak yang tinggi kepada orang-orang yang berpenghasilan rendah.

Pajak progresif dan sistem pajak regresif adalah sistem pajak proporsional, dalam sistem proporsional tarif pajak efektif bersifat tetap (flat) meskipun jumlah di mana tarif tersebut diterapkan meningkat. Tarif pajak proporsional adalah metode yang digunakan di mana rata-rata tarif pajak sama, tidak peduli berapa pun penghasilan seseorang, misalnya tarif pajak akan tetap 30 % untuk orang yang berpenghasilan di bawah Rp. 100 juta, maupun untuk orang yang berpenghasilan di atas Rp. 100 juta.

Sedangkan sistem pajak lumpsum adalah metode yang digunakan di mana setiap orang di suatu negara membayar jumlah pajak yang sama. Sistem pajak lumpsum adalah pajak dengan tarif tetap, tidak peduli apakah terjadi perubahan atau tidak terhadap entitas pembayar pajak. Sistem pajak lumpsum sebenarnya tidak berbeda atau hampir sama dengan sistem pajak regresif, hal ini karena orang dengan penghasilan rendah harus membayar pajak dengan persentase yang sama dengan orang yang berpenghasilan tinggi, misalnya setiap orang pada suatu negara harus membayar pajak Rp.1 juta setiap tahunnya., tidak peduli berapa jumlah penghasilan yang diperoleh, mereka hanya harus membayar pajak dengan jumlah yang sama, sistem pajak seperti ini dipandang sebagai suatu sistem pajak yang tidak mencerminkan keadilan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang digunakan terbagi dalam :

1. Official Assessment System, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk memutuskan besarnya pajak yang terutang.
2. Self Assessment System, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang dipungut dengan menggunakan self assessment system.
3. With Holding System, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

d. Administrasi Pajak

Pengertian administrasi pajak menurut M.Ikhsan (2014:4.4) adalah "Tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil, dengan demikian administrasi perpajakan merupakan suatu proses yang saling terkait satu sama lain dalam rangka menghasilkan pendapatan yang berasal dari pajak".

John dan waught (1995:231) dalam M. Ikhsan (2014:4.6) menyatakan bahwa administrasi perpajakan mempunyai tiga fungsi generik,

- a). Menyiapkan seluruh sumber daya yang diperlukan dan kemudian melakukan pemungutan pajak selektif dan seefisien mungkin,
- b). Menentukan dan memelihara rekening dimana penerimaan pajak dicatat, dalam format yang dapat secara mudah diverifikasi dan diperiksa sewaktu-waktu,
- c). Mempekirakan penerimaan sehingga anggaran dapat disusun.

Tahapan-tahapan dalam administrasi perpajakan menurut M. Ikhsan (2014:4.8), sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi subyek dan/atau objek pajak.
 - b. Melakukan Penilaian (assessment) dan penetapan nilai pajak terhutang.
 - c. Melakukan penagihan atau penerimaan setoran pajak
 - d. Melakukan pembukuan penerimaan pajak.
 - e. Menegakkan hukum atau aturan perpajakan.
- e. **Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Pajak daerah menurut Tony Marsyahrul (2004:5) “ Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”.

Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011), pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan pada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan pajak tersebut berdasarkan undang-undang.
- c. Pemungutan pajak daerah didasarkan pada kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Menurut Asep Rohman (2012) prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut :

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan secara horisontal, artinya berlaku sama bagi setiap anggota masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, memuaskan bagi wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Nondistorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban, baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan di undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pasal 2).

Pajak daerah mempunyai ciri-ciri adalah sebagai berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan pada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan pajak tersebut berdasarkan undang-undang.
- c. Pemungutan pajak daerah didasarkan pada kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

- a. Pajak daerah dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak daerah tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Pajak daerah diperuntukkan bagi pengeluaran - pengeluaran pemerintah daerah, yang bilamana dari pemasukkannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgetair, yaitu fungsi mengatur.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Konteks Pajak Daerah tidak lepas dari pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena pajak daerah merupakan salah satu unsur dari PAD yang mana ini juga merupakan salah satu indikator dari tingkat kemandirian suatu daerah. Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut tiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD. Komponen dalam struktur pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

f. Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, beberapa kewenangan daerah dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat setempat (Agustino, 2011:69). Dengan otonomi daerah pemerintah daerah dengan mudah dinilai bahkan dikritisi oleh masyarakat sendiri. Dalam konteks kebijakan publik, misalnya dapat ditanyakan apakah kebijakan yang diformulasikan dan implementasi mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh daerah atau justru sebaliknya memutarbalikkan keadaan masyarakat ke arah yang lebih buruk, pelaksana kebijakan publik di daerah tentu saja dituangkan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati.

Menurut Putranto (2007:14) pengertian **retribusi** secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka (masyarakat) yang menggunakan jasa-jasa negara atau dapat dikatakan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran tersebut. Menurut Guritno Mangkoesoebroto (1993:181) retribusi adalah pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, golongan retribusi daerah adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan secara umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Pengertian retribusi jasa umum adalah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada pribadi atau badan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Menurut R.Soedargo,1984 (dalam Diahayu, 2009:18) retribusi daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut

1. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang menggunakan dan memanfaatkan jasa ataupun barang yang disediakan oleh pemerintah.
2. Adanya balas jasa secara langsung yang dikenakan oleh pengguna jasa atas barang pemerintah,
3. Berlakunya asas pengecualian bagi yang tidak memanfaatkan jasa atau barang pemerintah maka tidak dikenakan pungutan,

4. Retribusi daerah dipungut berdasarkan undang – undang atau peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat,
5. Bagi pengguna jasa atau barang jika diketahui tidak membayar dapat dikenai hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan oleh undang – undang dan peraturan daerah,

Adapun disebutkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. Retribusi di pungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau menggunakan jasa yang disediakan Daerah.

Dari gambaran singkat mengenai teori retribusi sebelumnya, yang menjadi poin penting adalah pemenuhan syarat-syarat ini harus diikuti dengan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib retribusi yang telah membayar retribusi. Objek retribusi daerah hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah dan bukan hanya layanan yang seadanya. Perbaikan dan penambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib retribusi juga harus dilakukan sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat

Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan:

1. Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindarkan pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.

2. Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam melaksanakan pungutan sistem dan prosedur administrasi sangat membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksana administrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi dalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapan tarif, penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu, penyeteroran, pembukuan dan pelaporan.
3. Aparat pemungut / petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi diperlukan mental dan sikap dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tugas.

Retribusi pelayanan persampahan merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertentu, kepada rumah tangga ataupun objek lainnya yang telah memperoleh jasa pelayanan pengelolaan sampah. Jadi retribusi pelayanan persampahan yang termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yakni pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang berada dalam wilayah hukumnya atas pemberian jasa atau pelayanan penanganan sampah atau kebersihan. Pemungutannya harus didasarkan pada pertimbangan mengenai biaya penyelenggaraan pelayanan, tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar serta aspek keadilan.

Penetapan besarnya tarif retribusi sampah ini harus didasarkan pada besarnya biaya operasional pengelolaan. Selain itu pemungutan retribusi (termasuk retribusi persampahan) haruslah dilandasi oleh Undang-undang

atau peraturan tertentu. Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dan subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan. Usaha meningkatkan penerimaan dari sektor retribusi, khususnya retribusi persampahan/kebersihan, diperhatikan pula kemampuan ekonomi masyarakat dan memperhatikan keadaan atau kondisi di lapangan, jangan hanya secara teori atau kalkulasi prakiraan menguntungkan tetapi tidak sesuai kenyataan di lapangan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini penulis juga memperhatikan hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi dan juga perbandingan terkait objek penelitian, alat analisis dan hasil dari penelitian tersebut, sehubungan hal tersebut peneliti telah memilih beberapa konsep penelitian terdahulu yang sejenis untuk dijadikan referensi dan untuk memudahkan memahami perbandingan antara peneliti-peneliti terdahulu, dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini :

1. Penelitian Asva Rinny, Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, UPBJJ-Kendari (2011), dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bau-Bau. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknis pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, berupa dokumen, arsip dan literatur yang berhubungan dengan retribusi kebersihan, sumber daya

manusia dan dukungan pendanaan. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Kesimpulan penelitian bahwa pemerintah kota bau-bau hanya berorientasi pada peningkatan target penerimaan nominal dari sektor retribusi kebersihan tetapi belum sepenuhnya dimbangi dengan upaya perbaikan pelayanan kebersihan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat kota bau-bau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayuni, Program Studi Ilmu Pemerintah, fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar (2015), dengan judul Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. penelitian bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan tentang implementasi kebijakan retribusi kebersihan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palopo. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, berupa dokumen, arsip dan literatur yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah (retribusi), sumber daya manusia dan dukungan pendanaan. Analisa data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Kesimpulan penelitian bahwa masih rendahnya target penerimaan, realisasi retribusi persampahan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan secara teratur.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andi Wahyudi dan Tjitjik Rahayu, S.Sos, M.Si, Universitas Negeri Surabaya, dengan judul Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kabupaten Sidoarjo (Studi

Pada Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian pengumpulan data dari pegawai DKP dan PDAM Delta Tirta serta Wajib Retribusi. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara terhadap informan atau narasumber baik secara lisan maupun wawancara terstruktur, observasi pada lokasi penelitian dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian tidak tercapainya target pendapatan retribusi sampah/kebersihan, minimnya kesadaran masyarakat membayar retribusi dan kurangnya petugas penarik retribusi.

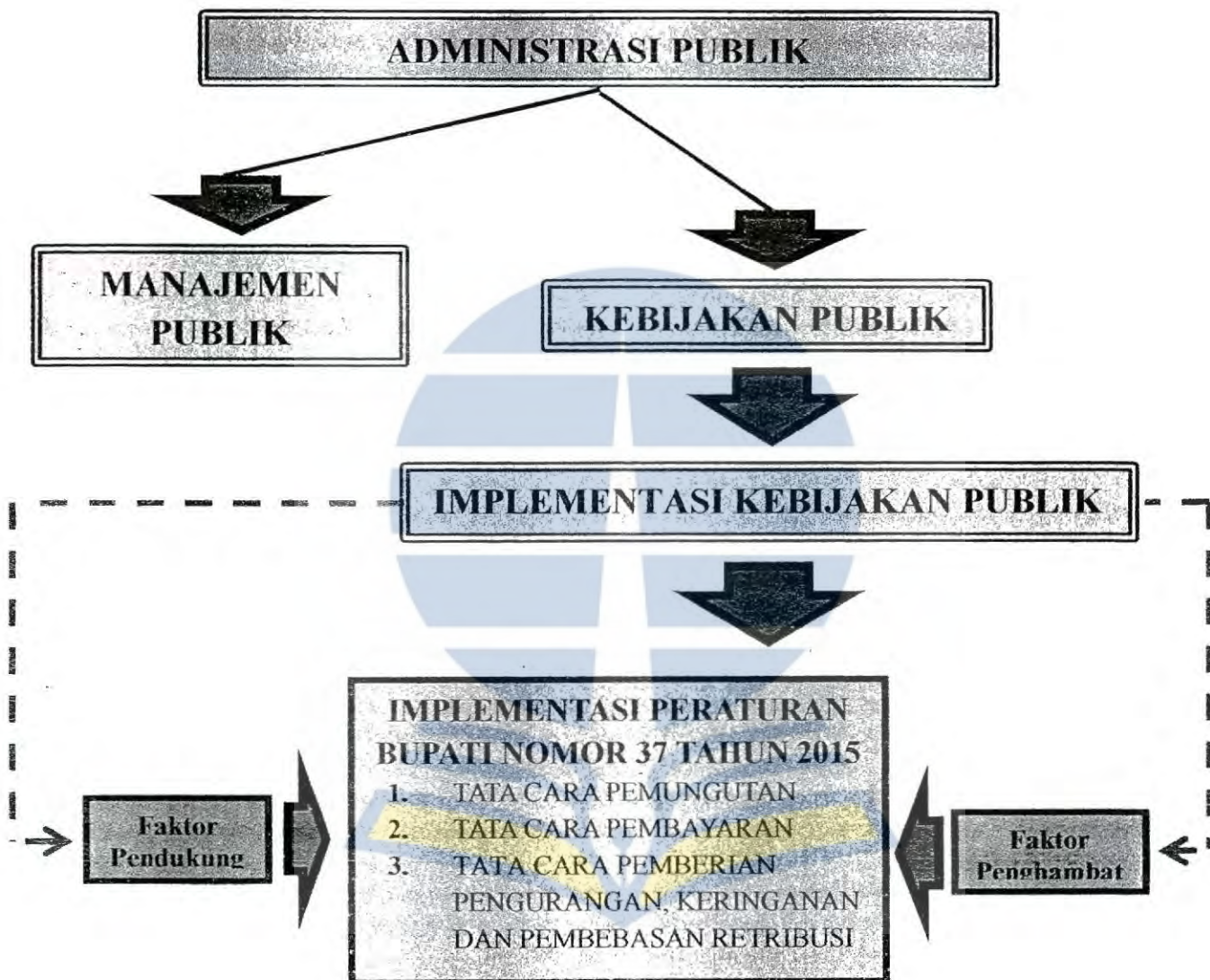
4. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Permata Sari, Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 di Kota Bengkulu Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bersifat empiris dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder, jenis penelitian yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Kesimpulan Peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah tidak berlaku efektif, sarana prasarana sampah tidak memadai dan kesadaran masyarakat membayar retribusi sampah/kebersihan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir dari penelitian adalah untuk melihat sejauh mana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, adapun gambaram kerangka pikir dari penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :

Kerangka Penelitian



D. Operasionalisasi Konsep

Operasional konsep dari penelitian adalah bagaimana mendeskripsikan proses implementasi atau pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, pada penelitian ini difokuskan pada retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang pemungutannya atau penarikan retribusinya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pada proses implementasi atau pelaksanaan implementasi ini terdapat beberapa tahapan pada kegiatan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, diantaranya tahap :

- a. Tata Cara Pemungutan atau Penarikan Retribusi Persampahan/Kebersihan Kepada Wajib Retribusi.
- b. Tata Cara Pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersihan.
- c. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Persampahan/Kebersihan.
- d. Penerapan Sanksi, penerapan sanksi pada warga masyarakat yang tidak membayar retribusi sampah atau kebersihan.

2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, jika terdapat ketidak sesuaian akan diuji ke dalam teori implementasi. Ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi, untuk lebih memberikan arah pemikiran atau fokus dalam penelitian ini, dapat di lihat sebagai berikut :

- a. Faktor komunikasi yang dilakukan para pelaksana kebijakan dengan warga masyarakat untuk penyampaian tujuan kebijakan pemungutan atau penarikan retribusi sampah/kebersihan.
- b. Ketersedian sumberdaya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup (pembiayaan, jumlah aparat dan sarana prasarana).
- c. Komitmen para pelaksana atau adanya kesungguhan aparat pelaksana untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2015.
- d. Dukungan Kelompok Kepentingan untuk pelaksanaan prosedur operasional dalam pelaksanaan Perbup Nomor 37 tahun 2015.



BAB III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan penelitian, tahap pengambilan data dan tahap analisis data, dengan prosedur penelitian yaitu observasi awal untuk mencari informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, merumuskan masalah penelitian, memilih pendekatan penelitian, menentukan sumber data atau informan, menentukan instrument penelitian, mengumpulkan data, analisis data dan menarik kesimpulan. (Asmani, 2011:117).

Deskriptif Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*alami/natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian deskripsi kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Desain penelitian bersifat lentur dan terbuka.
2. Data penelitian diambil dari data alami (*natural setting*).
3. Data yang dikumpulkan meliputi data deskriptif dan reflektif.

4. Lebih mementingkan makna (meaning).
5. Sampling dilakukan secara internal yang didasarkan pada subyek yang memiliki informasi yang paling representatif.
6. Analisa data dilakukan pada saat setelah pengumpulan data.
7. Kesimpulan dari penelitian kualitatif dikonfirmasi dengan informan.

Penelitian kualitatif menurut Lexi J. Moloeng (2009), adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai konteks alamiah.

Dengan pendekatan kualitatif dapat mendeskripsikan tahapan penulisan implementasi kebijakan peraturan bupati nomor 37 tahun 2015, tentang redistribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada dinas lingkungan hidup kabupaten nunukan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Nunukan, pengumpulan data atau pemilihan narasumber dan informan yang dianggap relevan menjadi informan sebagai unsur implementator di fokuskan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan.

C. Sumber Informan/Narasumber

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik wawancara dengan nara sumber/informandan observasi. Narasumber dalam penelitian ini

adalah pejabat atau petugas di Kantor Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Nunukan, informan yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.
2. Kepala Bidang Persampahan, di Dinas Lingkungan Hidup.
3. Kepala Seksi Pengurangan Sampah.
4. Bendahara Penerima Restribusi Sampah, di Dinas Lingkungan Hidup.
5. Aparat Pelaksana, di Dinas Lingkungan Hidup.
6. Warga Retribusi 3 (tiga) orang.

Pertimbangan pemilihan narasumber dan informan adalah dengan memperhatikan kapasitas dan kompetensi masing-masing serta dengan memperhatikan kebutuhan data dan informasi yang relevan dengan obyek yang diteliti, yang umumnya adalah pejabat atau pelaksana teknis yang bersentuhan langsung dalam proses pemungutan retribusi persampah/kebersihan.

D. Peraturan Bupati Nomor 37, Tahun 2015, Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Retribusi persampahan dipungut berdasarkan objek dan subyek retribusi yang dimiliki oleh wajib retribusi, yang dapat didefinisikan sebagai rumah tangga, pengusaha, usaha perdagangan, bengkel dan gudang yang menurut peraturan bupati nomor 37 tahun 2015, wajib untuk melakukan pembayaran retribusi persampahan. Retribusi sampah ini berdasarkan golongannya termasuk jenis retribusi jasa umum. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang rumah

tangga, pengusaha/pedagang. Dengan adanya retribusi sampah, tentunya ada biaya yang harus dipungut dari masyarakat.

Pemungutan retribusi persampahan dikategorikan sebagai retribusi tetap dan cara pembayarannya dengan retribusi kontan yaitu pungutan yang langsung diterima dalam bentuk uang kontan, sedangkan alat yang digunakan dalam pemungutan retribusi persampahan adalah dengan cara diberikan karcis setiap bulan untuk pada rumah tangga dan tempat usaha.

Penelitian dalam implementasi peraturan bupati nomor 37 tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dalam peraturan bupati ini memuat beberapa pelaksanaan, antara lain :

a. Tata cara Pemungutan

- i. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- ii. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), atau dapat berupa karcis, kupon atau bukti pembayaran retribusi.
- iii. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh SKPD.
- iv. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh juru pungut yang ditunjuk oleh Kepala SKPD
- v. Pemungutan retribusi untuk wajib retribusi rumah tinggal dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- vi. Efektifitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pendataan terhadap subjek retribusi, SKPD melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

b. Tata Cara Pembayaran

- i. Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
- ii. Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berjalan.
- iii. Retribusi yang telah dipungut oleh juru pungut disetorkan ke SKPD melalui bendahara penerima SKPD.

- iv. Retribusi yang telah dipungut oleh pihak ketiga, disetorkan ke SKPD melalui bendahar penerima SKPD.
 - v. Hasil pemungutan retribusi dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah dan disetorkan ke kas umum daerah.
 - vi. Penyetoran retribusi menggunakan SSRD .
 - vii. Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen), setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- c. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**
- i. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
 - ii. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, didahului dengan adanya permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dari wajib retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
 - iii. Berdasarkan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, SKPD melakukan verifikasi dan validasi, untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk dapat diberikan atau tidak pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
 - iv. Bupati **tanpa** permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.
 - v. Pengurangan dan keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
 - vi. Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi yang terkena/mengalami bencana maupun wajib retribusi miskin yang secara resmi ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - vii. Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
 - viii. Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk, angsuran pembayaran retribusi atau penundaan pembayaran retribusi.

- ix. Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban membayar retribusi.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang menggunakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data yang berpedoman wawancara dan observasi dengan indikator-indikator :

1. Bagaimana tata cara atau teknik pemungutan retribusi persampahan /kebersihan kepada masyarakat atau rumah tangga, dan pedagang atau pengusaha, yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup.
2. Bagaimana teknik atau cara pemungutan atau penarikan retribusi persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup.
3. Bagaimana tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi persampahan/kebersihan jika wajib retribusi tidak membayar atau terlambat membayar retribusi persampahan/kebersihan.
4. Bagaimana upaya peningkatan pendapatan retribusi persampahan/kebersihan pada masa yang akan datang ?.

Instrumen penelitian ini menjadi panduan pada saat mengambil data melalui wawancara mendalam, sehingga peneliti tidak salah dalam mengambil data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian. Dengan demikian maka perencanaan, pengambilan data, analisis dan penafsiran data, dan penulisan laporan hasil penelitian ditangani oleh peneliti sendiri. Untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut, digunakan alat bantu seperti alat perekam suara (*tape recorder*), perekam peristiwa (*camera*), dan alat tulis.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan kejelasan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulisan dari awal hingga akhir pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian kualitatif memiliki kedudukan yang sangat menentukan, karena selain menjadi instrumen sekaligus menjadi perencanaan dan pelaksana dalam pengumpulan data, analisis data, penafsiran data dan menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menelaah, mengevaluasi, mengklarifikasi dan menjustifikasi sumber-sumber yang erat dengan proses ataupun peristiwa yang terjadi selama kegiatan penelitian berlangsung. Instrumen utama berperan sekaligus sebagai perencanaan, pengumpulan data, penganalisis data, penginterpretasi data dan sekaligus pemberi makna terhadap data hasil penelitian, maka peneliti harus dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antar dua orang atau lebih secara langsung. Pengumpulan data mengenai apa yang mereka ketahui harus dengan metode wawancara mendalam.

Wawancara atau interview secara mendalam dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak terstruktur secara ketat yang dilakukan terhadap pihak yang memiliki banyak data yang dapat dijadikan sebagai informan kunci (key informan). Peneliti juga menggunakan informan triangulasi yang berguna sebagai sumber informasi pembanding dengan sumber informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan kunci. Peneliti menggunakan triangulasi dengan cara melakukan wawancara langsung pada Instansi Dinas Lingkungan Hidup yang terkait langsung dalam menangani retribusi persampahan/kebersihan untuk mendapatkan data dan informasi yang nantinya digunakan peneliti untuk membandingkan dengan data dan informasi yang telah diterima dari hasil wawancara dengan informan kunci.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses penelitian dimana peneliti dalam melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai bagaimana proses penarikan retribusi dan administrasi keuangannya. Proses observasi yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan pencatatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi dapat di lihat,

a). Tempat (Place), interaksi antara petugas penagih retribusi dan masyarakat, b). Pelaku (Actor), pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi. c). Kegiatan (Activity) pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemungutan atau penarikan retribusi.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan yang didasarkan atas temuan empirik berupa pengalaman langsung yang hanya dapat diperoleh dengan melihat dan mengamati

serta mengalami sendiri secara nyata, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana fakta yang terjadi sebenarnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data dalam penelitian kualitatif kebanyakan didapatkan dari sumber manusia atau human resources, yang dengan cara melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber berupa dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan fokus dan subfokus penelitian. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis yang menunjukkan adanya hubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian, penggunaan dokumen bertujuan untuk melengkapi, memperkaya dan mendukung bukti yang kuat dalam menganalisa dan menafsirkan data dalam mencermati studi berkaitan dengan penarikan retribusi persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan sehingga dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2002), dokumen digunakan dalam penelitian, karena dokumen sebagai sumber bersifat stabil, data digunakan sebagai bukti dalam suatu pengkajian, sifatnya yang alamiah sesuai dengan konteks. Metode dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi atau data yang terkait penelitian Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, yang berbetuk data sekunder berupa dokumentasi.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interactive model of analysis*, dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yaitu dengan teknik analisis *analisis dekriptif kualitatif*. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis sehingga dapat menyajikan data tersebut lebih bermakna dan mudah dipahami. Dalam melakukan analisis data dalam suatu penelitian dimulai sejak penelitian mulai direncanakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh karakteristik dan jenis analisis data yang dapat dipergunakan secara efisien dan efektif.

Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan observasi, data yang didapatkan akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang didapatkan selanjutnya dianalisa dengan maksud menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, selanjutnya data diolah dan dimanfaatkan agar dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

Analisis data kualitatif merupakan upaya berkelanjutan, berulang dan terus-menerus. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu dari kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan terbentuk pada tahun 1999 sebagai salah satu kabupaten hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Undang-Undang Republik Nomor 47 tahun 1999. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.247,50 km², atau 18,87% dari luas wilayah Kalimantan Utara, mempunyai 16 (enam belas) kecamatan yang tersebar di 3 (tiga) pulau, yakni pulau Nunukan, pulau Sebatik dan pulau Kalimantan, dari segi geografisnya antara kecamatan-kecamatan dipisahkan oleh sungai-sungai sehingga untuk mencapai atau menuju ke wilayah-wilayah kecamatan tersebut hanya melalui sarana angkutan air atau pesawat udara. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah kecamatan, jumlah desa/kelurahan, jumlah penduduk, sebagai berikut : Wilayah Kalimantan Utara dengan batas wilayah administrasinya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau.
- d. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Serawak.

Tabel . JUMLAH KECAMATAN DESA, LUAS DAN JUMLAH PENDUDUK

No	Kecamatan	Jml Kelurahan /Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Krayan Selatan	24	1757.66	2045.00	1.16
2	Krayan	65	1834.74	6735.00	3.67
3	Lumbis Ogong	49	3357.01	5235.00	1.56
4	Lumbis	28	290.23	4926.00	16.97
5	Sembakung Atulai	10	277.72	2593.00	9.34
6	Sembakung	10	1764.94	6069.00	3.44
7	Sebuku	10	1608.48	12037.00	7.48
8	Tulin Onsoi	12	1513.36	7917.00	5.23
9	Sei Manggaris	4	850.48	9173.00	10.79
10	Nunukan	5	564.5	62358.00	110.47
11	Nunukan Selatan	4	181.77	20527.00	112.93
12	Sebatik Barat	4	93.27	7837.00	84.02
13	Sebatik	4	51.07	4646.00	90.97
14	Sebatik Timur	4	39.17	12524.00	319.73
15	Sebatik Tengah	4	47.71	7337.00	153.78
16	Sebatik Utara	3	15.39	5648.00	366.99
<i>Kabupaten Nunukan</i>		240	14247.5	177.607.00	12.47

BPS, Nunukan Dalam Angka 2016.

Pelaksanaan penelitian yang menjadi objek atau lokasi penelitian dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015, Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, objek atau lokasinya penelitiannya di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan, dengan jumlah rumah tangga atau kepala keluarga (kk) 17.645 kk, (BPS, *Nunukan Dalam Angka 2016*), dengan jumlah kepala keluarga tersebut dapat menggambarkan perkiraan besaran penerimaan retribusi persampahan/kebersihan.

B. Diskripsi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan yang dulunya bernama Badan Lingkungan Hidup, merupakan dinas baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dalam susunan organisasi perangkat daerah, yang mana pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016, tentang tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nunukan, Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

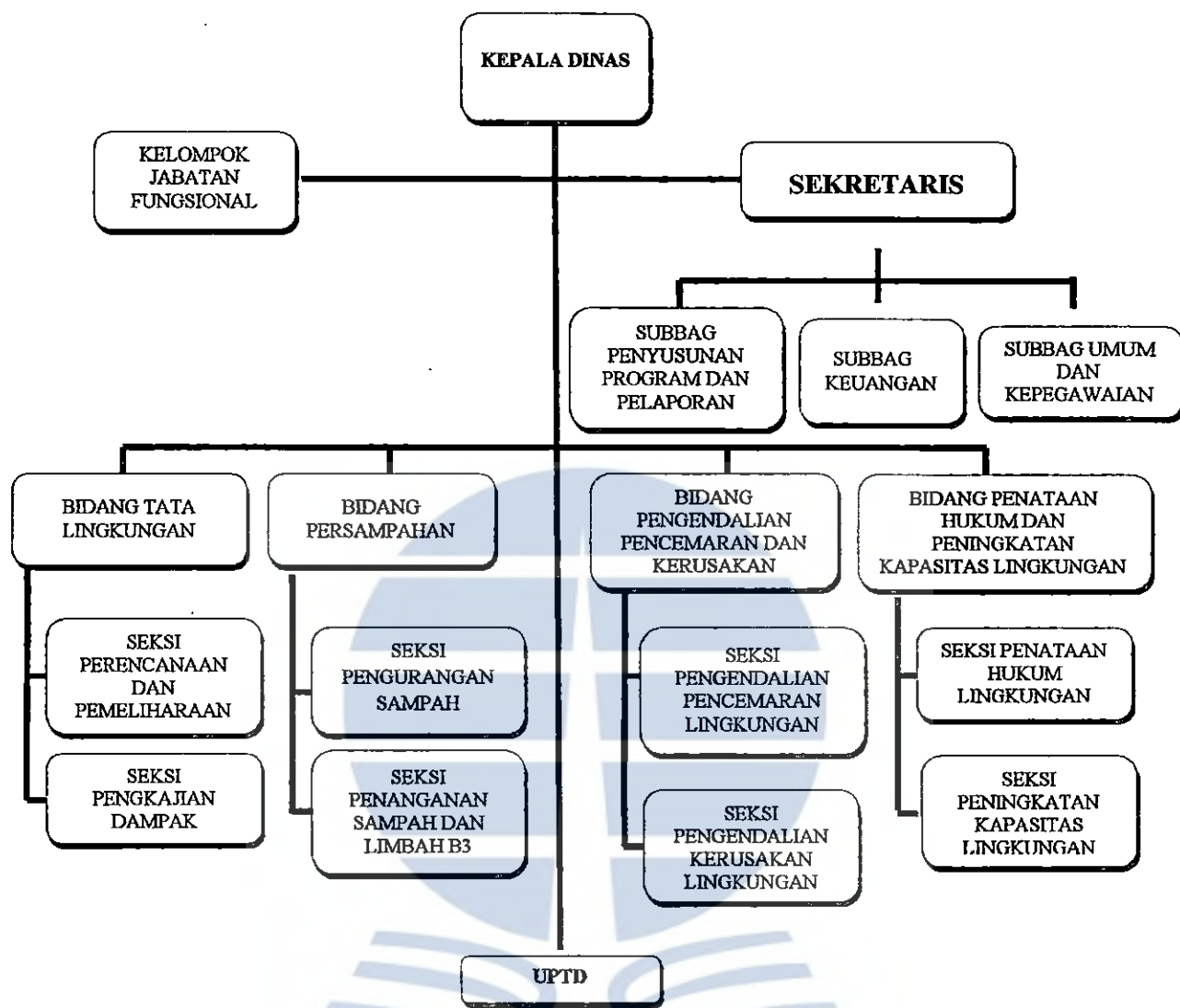
- a. Kepala Dinas.**
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :**
 1. Kassubag Penyusunan Program dan Pelaporan
 2. Kasubag Keuangan
 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tata Lingkungan**
 1. Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan Lingkungan
 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
- d. Bidang Persampahan**
 1. Seksi Pengurangan Sampah
 2. Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**
 1. Seksi pengendalian Pencemaran Lingkungan
 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
- f. Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan**
 1. Seksi Penataan Hukum Lingkungan
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. UPTD

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016, tentang tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang lingkungan hidup daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup, dapat di lihat pada bagan di bawah ini ;



Bagan 4.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016, tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nunukan dan berdasarkan bagan struktur organisasi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah urusanLingkungan Hidup dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - i. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidupdan kehutanansesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - ii. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanansesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - iii. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - iv. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
 - v. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
 - vi. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang persampahan;
 - vii. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - viii. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- ix. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - x. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - xi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas lingkungan hidup agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. mengoordinasikan perumusan serta menetapkan kebijakan teknis operasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. mengoordinasikan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran Dinas sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - d. mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) di lingkungan Dinas;
 - e. menkoordinasikan penyusunan standar pelayanan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
7. membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
8. membina dan mengendalikan penyelenggaraan perijinan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;

9. mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
10. mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang persampahan;
11. mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
12. mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
13. melaksanakan pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
14. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
15. melakukan Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup dan menyusun petunjuk pemecahannya;
16. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
17. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
18. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;

19. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
20. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai lingkup tugasnya.

b. Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - b. pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
 - c. pengelolaan dan Pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. pemberian pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;

- e. pelaksanaan evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - c. mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) di lingkungan Dinas;
 - d. merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas;
 - e. merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan/perbekalan rumah tangga Dinas;
 - f. merumuskan bahan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - g. merumuskan bahan penyajian data, informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas;

- h. merumuskan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- i. merumuskan bahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- j. memberikan dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
- k. mengoordinir pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Dinas ;
- l. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup serta menyusun petunjuk pemecahannya;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- o. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- p. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Persampahan

1. Bidang Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Persampahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Bidang Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Persampahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang persampahan;
 - b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang persampahan;
 - c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pengurangan sampah;
 - d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang penanganan sampah dan limbah B3;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang persampahan; dan
 - f. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Persampahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- i. mempelajari, menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- ii. merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup bidang persampahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- iii. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- iv. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- v. merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
- vi. menyusun informasi pengelolaan sampah di Kabupaten Nunukan;
- vii. merumuskan bahan penetapan target pengelolaan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- viii. merumuskan bahan kebijakan pengurangan penanganan sampah;
- ix. merumuskan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- x. merumuskan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, dan pembinaan pendaurulangan sampah serta pemanfaatan kembal sampah dari produk dan kemasan produk;

- xi. merumuskan bahan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarpras penanganan sampah;
- xii. merumuskan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base persampahan;
- xiii. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang/unit kerja terkait dalam rangka pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- xiv. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- xv. menyusun bahan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- xvi. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- xvii. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- xviii. menyiapkan penyusunan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain serta kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- xix. mengumpulkan bahan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- xx. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- xxi. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- xxii. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, penguburan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 dan/atau B3 medis (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- xxiii. menyiapkan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, penguburan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 dan/atau B3 medis;
- xxiv. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, penguburan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 dan/atau B3 medis;
- xxv. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- xxvi. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- xxvii. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- xxviii. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;

- xxix. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- xxx. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- xxxi. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Pengurangan Sampah

- (1) Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persampahan.
- (2) Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persampahan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan Pengurangan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;

- c. mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengurangan sampah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- g. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- i. menyiapkan bahan penyediaan sarpras pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- j. menyiapkan bahan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah (Layanan Pengurangan Sampah/Kebersihan);
- k. menyiapkan bahan penetapan lokasi tempat TPS;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengurangan sampah;
- m. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- n. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- p. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- q. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Penarikan atau pemungutan retribusi persampahan/kebersihan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh dinas kebersihan, pertanaman, pemakaman dan pemadan kebakaran (dkpppk), dan di tahun 2017 berpindah atau dikelola oleh dinas lingkungan hidup (dlh). Hasil penelitian yang dilaksanakan melalui observasi dan data di Dinas Lingkungan Hidup, kontribusi retribusi persampahan, dapat di lihat tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Kontribusi Retribusi Persampahan, Kabupaten Nunukan, Tahun 2016 s/d Tahun 2017.

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2016	12.000.000.00,-	109.000.000.00,-
2	2017 (bulan agustus)	55.000.000.00,-	91.761.000.00,-

Sumber Data : DLH, Kab. Nunukan

Dari tabel kontribusi retribusi persampahan di Kabupaten Nunukan, dapat diketahui bahwa besarnya realisasi penarikan retribusi persampahan selalu melebihi target, hal tersebut mengindikasikan adanya potensi yang belum tergali dan rendahnya nilai tagihan retribusi persampahan di wajib retribusi. Realisasi penarikan retribusi persampahan melebihi target, namun besarnya biaya operasional persampahan/kebersihan lebih besar dari pada realisasi pendapatan retribusi persampahan. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan retribusi persampahan adalah dengan menaikkan nilai tagihan retribusi rumah tangga dan juga setiap tahunnya jumlah rumah tangga selalu mengalami peningkatan akan tetapi tanpa kesadaran dan kontribusi masyarakat dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan, tujuan atau target dari penerimaan retribusi tidak dapat direalisasikan.

2. Tata Cara Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan.

Implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Keberhasilan implementasi didasari oleh kemampuan para pihak dalam menerjemahkan tujuan dari kebijakan. Pelaksanaan

implementasi kebijakan retribusi persampahan ditentukan sejauh mana aparat pelaksana mengetahui atau memahami kebijakan retribusi persampahan, kemampuan aparat memahami kebijakan retribusi persampahan, bagaimana merumuskan tindakan-tindakan aksi dalam mewujudkan kebijakan retribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten nunukan.

Untuk itu dalam upaya mewujudkan peningkatan penarikan retribusi persampahan di rumah tangga atau wajib retribusi, tentang tata cara pelaksanaan pungutan retribusi persampahan/kebersihan yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, menjelaskan tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (skrd) atau karcis, pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas juru pungut dari skpd, pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga

Besarnya tarif penarikan retribusi persampahan/ kebersihan di dalam peraturan bupati, adalah sebagai berikut :

1. Tarif Retribusi Rumah Tinggal, pungutan retribusi persampahan rumah tinggal sebesar Rp. 3.000.00,-/bulan.
2. Tarif Retribusi Rumah Makan, pungutan retribusi persampahan rumah makan, sebesar Rp. 20.000.00,-/bulan.
3. Tarif Retribusi Hotel, pungutan retribusi persampahan hotel, sebesar Rp. 50.000.00,-/bulan.
4. Tarif Retribusi Rumah Kost/Asrama, pungutan retribusi persampahan rumah kost/ asrama, sebesar Rp. 5.000.00,-/bulan.

5. Tarif Retribusi Objek Retribusi Kantor Perusahaan Swasta, pungutan retribusi persampahan kantor perusahaan swasta, sebesar Rp. 30.000.00,-/bulan.
6. Tarif Retribusi Gudang, pungutan retribusi persampahan gudang, sebesar, Rp. 75.000.00,-/bulan.
7. Tarif Retribusi Salon, pungutan retribusi persampahan salon, sebesar Rp. 10.000.00,-/bulan.
8. Tarif Retribusi Toko, pungutan retribusi persampahan toko, sebesar Rp. 20.000.00,-/bulan.
9. Tarif Retribusi Rumah makan, pungutan retribusi persampahan rumah makan, sebesar Rp. 20.000.00,-/bulan.
10. Tarif Retribusi Pub/Diskotik, pungutan retribusi persampahan pub/diskotik, sebesar Rp. 100.000.00,-/bulan.

Untuk mengetahui sejauh mana atau mekanisme tata cara pemungutan retribusi persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, menurut pernyataan-pernyataan informan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (sebagai key informan) menginformasikan sebagai berikut :

“ kegiatan pemungutan/penarikan retribusi persampahan/kebersihan sudah dilaksanakan. Pemungutan/penarikan retribusi persampahan dilaksanakan oleh bidang persampahan, sebelum melaksanakan pemungutan/penarikan retribusi dibuat SK Bupati tentang tim penarikan retribusi persampahan, yang menjelaskan jumlah personel penarikan persampahan dilapangan dan bendahara penerima retribusi persampahan. Hasil penarikan retribusi diterima oleh petugas lalu mereka menyetor ke bendahara penerima kemudian bendahara penerima menyetor kas daerah melalui Bank Kaltim. “

- b. Hal ini diutarakan juga oleh kepala bidang persampahan, menjelaskan :

“ kegiatan pemungutan/penarikan retribusi persampahan/kebersihan sudah dilaksanakan. Teknis pelaksanaan pemungutan retribusi, setelah menetapkan petugas retribusi persampahan dengan SK Bupati, petugas pelaksanaan retribusi di kelompokkan dan menentukan wilayah kerja masing-masing lalu dibagikan register atau karcis untuk memungut retribusi,

- c. Lebih lanjut mengenai pemungutan/penarikan retribusi persampahan/kebersihan menurut penjelasan yang kepala seksi pengurangan sampah, bahwa :

“ Tahun 2016 sebelum pelaksanaan pemungutan atau penarikan retribusi persampahan terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi dikantor Kecamatan Nunukan dan kantor kecamatan nunukan selatan, yang dihadiri Kelurahan dan Ketua RT. Yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada kelurahan dan ketua RT tentang adanya kegiatan pemungutan/penarikan retribusi persampahan di kecamatan nunukan dan kecamatan nunukan selatan “

Berdasarkan hasil observasi lapangan, diperoleh keterangan dari masyarakat bahwa kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan dan tarif retribusi tidak terlalu besar, akan tetapi masyarakat masih sanggup membayar retribusi persampahan/kebersihan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara wajib retribusi, sebagai berikut :

- a. Wajib retribusi rumah tangga, bernama ibu yuni, jl. K.h. agus salim rt 06, nunukan, menjelaskan :

“ sejak tahun 2016 pemungutan/penarikan retribusi persampahan, saya sudah membayar karena nilai retribusinya tidak terlalu besar, tetapi lingkungan tempat tinggal kami banyak berhamburan sampah kalau pagi, seharusnya pelayanan persampahan harus lebih baik. “

- b. Wajib retribusi dari pengusaha pub atau hiburan malam/karoke

bernama bapak ambo, karoke herlina, penjelasan sebagai berikut :

“ Sejak tahun lalu pemungutan/penarikan retribusi persampahan sudah saya bayar, Saya keberatan dengan nilai retribusi persampahan sebesar Rp. 100.000.00,- karena tahun ini pengunjung karoke sudah tidak terlalu banyak dan sampah yang dihasilkan juga tidak banyak. “

- c. Wajib retribusi dari rumah makan, bernama ibu agustina, jl.

bayangkara, penjelasannya sebagai berikut :

“ Sejak tahun lalu saya sudah membayar penarikan retribusi persampahan, saya kalau ditagih atau didatangi oleh petugas retribusi sampah saya siap membayar, nilai retribusinya tidak terlalu mahal, akan tetapi kalau pagi sampah-sampah dijalan sekitar rumah makan kami banyak berhamburan, seharusnya pelayanan persampahan harus lebih bagus ”.

3. Tata Cara Pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersihan

Retribusi persampahan/kebersihan dikategorikan sebagai retribusi tetap atau kontinyu dan pembayaran retribusi persampahan dengan uang kontan, alat pembayaran yang digunakan dalam pemungutan retribusi persampahan adalah dengan memberikan karcis setiap pemabayaran retribusi persampahan untuk wajib retribusi. Mekanisme atau tata cara pembayaran retribusi persampahan/kebersihan berpedoman kepada mekanisme Retribusi Daerah, adapun tahapan-tahapannya, sebagai berikut :

- a. Surat ketetapan retribusi daerah (skrd) atau karcis dan surat setoran retribusi daerah, disiapkan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset daerah, lalu mendistribusikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup mendistribusikan atau

membagikan karcis retribusi ke petugas pengumpul atau pemungut retribusi persampahan. Petugas pengumpul atau pemungut retribusi persampahan melayani dan menyerahkan skrd atau karcis retribusi kepada wajib retribusi.

- b. Retribusi persampahan yang telah dipungut disetorkan atau diserahkan hasil pungutan retribusi persampahan kepada bendahara penerima retribusi atau bendahara pembantu penerima di Dinas Lingkungan Hidup. Bendahara penerima retribusi persampahan selanjutnya menyetor hasil penerimaan retribusi ke kas daerah.

Pembayaran retribusi dikategorikan sebagai retribusi tetap dan cara pembayarannya dengan pungutan yang langsung diterima (dalam bentuk uang). Untuk mengetahui sejauh mana atau mekanisme pembayaran persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, menurut pernyataan-pernyataan informan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi persampahan/kebersihan, menurut Kepala Dinas DLH, sebagai berikut :

“ Penarikan retribusi persampahan dilaksanakan oleh bidang persampahan, sebelum melaksanakan penarikan retribusi dibuat SK Bupati tentang tim penarikan retribusi persampahan, yang menjelaskan jumlah personel penarikan persampahan dilapangan dan bendahara penerima retribusi persampahan. Pelaksanaan penarikan retribusi persampahan dilapangan, menggunakan waktu kosong atau di akhir pekan pengawas persampahan/kebersihan, setelah hasil penarikan retribusi diterima oleh petugas lalu mereka menyetor ke bendahara penerima kemudian bendahara penerima menyetor kas daerah melalui Bank Kaltim. “

2. Hasil Wawancara Kepala Bidang Persampahan :

Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan kegiatan retribusi persampahan/kebersihan yang dilaksanakan dinas lingkungan hidup, sebagai berikut :

“ Langkahnya-langkah pelaksanaan retribusi tersebut, yang mulai dari bagaimana penyediaan sarana dan prasarannya, administrasi pendukungnya dan penyediaan sumber daya manusianya, lalu ditetapkan SK Bupati untuk menetapkan petugas retribusi, untuk pelaksana dilapangan sarana prasarana mereka dibekali tanda pengenal kemudian ada retribusi yg digunakan dalam penarikan sebagai bukti penerimaan. Untuk staf adanya komunikasi dengan memberikan arahan bagaimana tatacara kerja yang baik dengan pembagian tugas dan pembagian kelompok-kelompok bagaimana mekanisme pelaporan. “

Bagaimana pelaksanaan kegiatan retribusi persampahan/ kebersihan yang dilaksanakan dinas lingkungan hidup, sebagai berikut :

“ Teknis pelaksanaan retribusi, setelah menetapkan petugas retribusi persampahan dengan SK Bupati, petugas pelaksanaan retribusi di kelompokkan dan menentukan wilayah kerja masing-masing lalu dibagikan register untuk memungut retribusi, waktu pengambilan retribusi menggunakan waktu kosong, setiap hari pekan atau kadang- kadang satu minggu dua kali penarikan retribusi, tidak ada petugas khusus atau tidak ada penambahan pegawai khusus retribusi, petugas retribusi ini diambil dari pengawas lapangan persampahan, setelah uang retribusi didapat lalu melaporkan hasil penerimaannya ke bendahara penerima retribusi. “

Bagaimana kriteria sumber manusia pada pelaksanaan penarikan retribusi persampahan/kebersihan :

“ sumberdaya atau staf pegawai dalam kegiatan penarikan retribusi persampahan tidak ada kriteria tertentu, sumberdaya/staf penarikan retribusi orang yang menguasai lapangan, punya kemauan bekerja dan jujur karena keterkaitannya pemungutan, klau pengembangan sdm, ada kelemahan karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yg cukup bagaimana teknik pemungutan yg efektif dan efisien, terutama penggunaan tehnologi informasi, petugas pemungutan ini

masih menggunakan cara konvensional yaitu melakukan pemungutan retribusi ke rumah-rumah atau lokasi target retribusi. Untuk kriteria staf bendahara penerimaan tentunya harus punya sertifikat tapi tahun ini bendahara penerima baru mengikuti pelatihan keuangan-keuangan, bendahara penerima di ambil dari staf dari DLH dan tentunya staf bendahara ini harus PNS. “

3. Hasil wawancara Kepala Seksi Pengurangan sampah.

Bagaimanakah kriteria sumberdaya yang melaksanakan kegiatan penarikan retribusi persampahan / kebersihan di lapangan ???

“ Kriteria petugas penarikan retribusi persampahan dilapangan adalah memberdayakan pengawas persampahan/kebersihan Non PNS yang punya kemauan bekerja dan jujur. Kerja petugas penarik retribusi persampahan mengikuti waktu luang pengawas persampahan atau kadang satu minggu dua kali mereka menarik retribusi persampahan. “

Siapakah yang menjadi sasaran kegiatan penarikan retribusi persampahan/ kebersihan ????

“ Target masyarakat, toko-toko/pengusaha, bengkel, Hotel dan rumah tangga dan tentunya dapat dijangkau oleh petugas penarik retribusi persampahan. “

Fasilitas apa yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dalam penarikan retribusi persampahan / kebersihan dilapangan ???

“ Tidak ada fasilitas kendaraan yang diberikan ke petugas retribusi persampahan, fasilitas yang diberikan hanya berupa intensif atau honor setiap bulannya. “

Apa yang menjadi kendala dalam kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan ???

“ Kendala penarikan retribusi dilapangan, jika petugas retribusi datang ke rumah-rumah tangga atau ke lokasi penarikan, penghuni rumah atau pengusaha tidak berada ditempat, sehingga petugas retribusi selalu datang berulang-ulang. “

Bagaimanakah kriteria sumberdaya yang menerima hasil/bendahara penarikan retribusi persampahan / kebersihan ???

“ kriteria bendahara penerima adalah Staf PNS dari DLH, dan mengetahui tentang keuangan. “

Bagaimana pelaksanaan serah terima realisasi kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan ???

“ Petugas penarik retribusi menyerahkan hasil penarikan retribusi persampahan dalam bentuk uang lalu diserahkan ke bendahara penerima, kemudian bendahara penerima menyetor ke kas daerah atau bank kaltim setelah itu membuat laporan pertanggungjawaban bendahara penerima. “

4. Bendahara penerima retribusi persampahan/kebersihan (ibu Rusnawati R. A.Md)

Bagaimana pertanggung jawaban dan laporan retribusi persampahan kantor DLH ke pemerintah daerah ???

“ Uang setoran retribusi persampahan setiap hari atau ada setoran dari petugas retribusi diserahkan ke bendahara penerima. Bendahara penerima mencatat uang masuk, dibuatkan bukti penerimaan, surat tanda setoran (sts) lalu dimasukkan ke rekening kas daerah melalui Bank kaltim, lalu buat laporan melalui Simda Pendapatan dan Simda Keuangan, laporan pertanggung jawaban retribusi persampahan di tandatangan oleh Kadis DLH. “

Hasil obeservasi dilapangan dan penjelasan yang diberikan petugas penarikan retribusi persampahan/kebersihan dinas lingkungan hidup, proses pemungutan retribusi persampahan/kebersihan, sebagai berikut :

Pemungutan atau penarikan retribusi sampah menurut petugas penarikan retribusi persampahan/kebersihan bapak Idris, sebagai berikut :

“ Kami tahu berapa besarnya tarif penarikan retribusi persampahan/ kebersihan di setiap wajib retribusi tetapi kami tidak tahu apa isi semua perbup tentang retribusi penarikan persampahan itu. “

“ Penarikan retribusi persampahan kami terbagi beberapa kelompok atau beberapa orang, setiap kelompok ada lokasi atau jalan yang sudah ditentukan untuk penarikan retribusi persampahan, dan kami membawa semua karcis wajib retribusi. “

“ sebelum kami jalan atau ke lapangan, kami melaporkan ke bendahara pembantu penerima retribusi, untuk mengecek karcis retribusi kalau kurang kami mintak tambah karcis retribusinya. “

“ Kami tidak diberikan fasilitas kendaraan untuk petugas penarik retribusi, kami hanya diberikan kartu pengenalan dan honor atau intensif setiap bulannya. “

“ Kami mengusulkan ke kantor dinas lingkungan hidup untuk menambah atau membuat karcis retribusi persampahan, untuk tarif rumah tangga yang rumahnya di dalam lorong/gang atau tidak dapat dilalui kendaraan roda empat tarif penarikan retribusi lebih murah sedikit. “

4. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Persampahan/Kebersihan

Pelayanan kebersihan harusnya sudah menjadi kewajiban utama dari Dinas Lingkungan Hidup, tidak harus ada komplement dari masyarakat tentang persampahan/kebersihan akan tetapi sudah menjadi kewajiban kantor dinas lingkungan hidup untuk memelihara lingkungan tempat tinggal masyarakat. Pembiayaan operasional/pengelolaan kebersihan dengan penarikan retribusi persampahan merupakan salah satu cara yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Nunukan.

Penerimaan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Nunukan merupakan salah satu dari sekian banyak retribusi yang ada dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Nunukan. Upaya mendorong peningkatan penerimaan dari sektor

penarikan retribusi persampahan atau kebersihan dengan melihat kemampuan ekonomi rumah tangga atau wajib retribusi dan melihat kondisi di lapangan. Penarikan retribusi persampahan/kebersihan tidak didasarkan pada hitung- hitungan atau kalkulasi prakiraan diatas meja yang belum tentu sesuai dilapangan.

Menurut Musgrave dan Musgrave (1993:238), mengemukakan prinsip dalam pengenaan pajak dan retribusi yang harus dipenuhi antar lain prinsip kemampuan untuk membayar (Ability-to-pay-principle) adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sementara orang yang mempunyai kemampuan yang lebih besar harus membayar lebih besar. Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang sama dikenakan pajak yang sama bebannya (horisontal equity) dan wajib pajak yang kemampuannya berbeda dikenai pajak yang berbeda bebannya (vertikal equity).

Menurut Rippley dan Frankly dalam Sulaeman (1998:89) mengatakan keberhasilan dari implementasi kebijakan atau keberhasilan suatu program di lihat dari tiga faktor, misalnya, a). Perseptif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan strect level bereaucrats terhadap atasan mereka, b). Kelancaran rutinitas dan tidak adanya persoalan, c). Kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Peningkatan pendapatan dari retribusi persampahan atau pengejar realisasi penerimaan dari retribusi tanpa disertai dengan upaya perbaikan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kebersihan menjadikan

masyarakat apatis atau masa bodoh dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan, dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat diharapkan. Untuk mengetahui sejauh mana tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi persampahan yang diberikan jika wajib retribusi tidak membayar atau lambat membayar retribusi persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, menurut pernyataan-pernyataan informan sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan kepala bidang persampahan.

Usaha atau upaya yang dilakukan terhadap masyarakat yang tidak membayar retribusi persampahan/kebersihan ???

“ Sampai saat ini baru dengan cara persuasif atau dengan cara pendekatan dan menghimbau masyarakat karena penegakan hukum belum bisa diterapkan disebabkan belum ada sumber daya yang bisa dikerahkan. “

Bagaimana penerapan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan pemberian sanksi ???

“ Sementara ini belum ada wajib pajak yang diberikan pengurangan keringanan, pembebasan retribusi dikenakan wajib pajak lancar-lancarnya membayar retribusi dan tarif retribusi masih dapat dijangkau oleh wajib retribusi, dan belum ada pemberian sanksi diterapkan karena belum memiliki perangkat yang mendukung pelaksanaan sanksi tersebut, bagaimana dan siapa yang akan melaksanakan sanksi tersebut, belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka “

Berdasarkan apa yang didapatkan dari hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Nunukan, Nomor 37, tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pada dinas lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten. Penarikan retribusi persampahan/kebersihan dinas

lingkungan hanya berorientasi pada bagaimana meningkatkan target penerimaan nominal dari sektor retribusi persampahan, tetapi belum menutupi anggaran kegiatan persampahan dan juga masih kurangnya upaya perbaikan pelayanan persampahan/kebersihan secara menyeluruh dan berkelanjutan yang diberikan kepada masyarakat. Tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan disebabkan nilai retribusi untuk wajib retribusi rumah tangga dan warung/rumah makan terlalu kecil, dan juga wajib retribusi membayar retribusi persampahan jika petugas penarikan retribusi persampahan mendatangi rumah tinggalnya dan pelaksanaan penarikan retribusi persampahan tidak bersifat memaksa, dalam artian tidak diikuti dengan pemberian sanksi jika wajib retribusi melalaikan kewajibannya membayar retribusi.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah informan diperoleh informasi mengenai faktor-faktor pendukung (kekuatan dan peluang) dan faktor penghambat (kelemahan dan ancaman) yang mempengaruhi penarikan retribusi persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

a. Komunikasi

Dalam pelaksanaan implementasi peraturan bupati nomor 37 tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, komunikasi menjadi jembatan dan penghubung antar pegawai di dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, selaku instansi pelaksana kebijakan dan

komunikasi antara petugas penarik retribusi persampahan dengan masyarakat atau wajib retribusi persampahan. Komunikasi ini untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan atau penarikan dan tata cara pembayaran retribusi persampahan yang baik diantara pihak-pihak tersebut.

Komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Komunikasi dapat berlangsung apabila seluruh pelaku program berbasis pelayanan masyarakat mengetahui aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Komunikasi yang dilakukan oleh antar pegawai dinas lingkungan hidup telah dijalankan dengan baik berdasarkan struktur organisasi dan tupoksi masing-masing pegawai.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan. Komunikasi antar kantor dinas lingkungan hidup dengan wajib retribusi dengan cara memberikan sosialisasi atau penjelasan kepada wajib retribusi, bentuk komunikasinya meliputi nilai tarif retribusi, mekanisme pembayaran, sanksi yang diberikan. Berdasarkan uraian diatas komunikasi antara pimpinan dan staf pelaksana di lingkungan dinas lingkungan hidup, sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan implementasi perbup retribusi persampahan/ kebersihan, bagaimana komunikasi bapak kabid ke kepala dinas dan ke staf pelaksanaan kegiatan tersebut ???

“ Dengan adanya perbup nomor 37 tahun 2015, tentang retribusi persampahan/kebersihan dan adanya target di dalam DPA Dinas

Lingkungan Hidup, saya melaporkan ke Kepala Dinas (Kadis) tentang adanya retribusi persampahan dan adanya target retribusi persampahan. Arahkan kadis ambil langkah bagaimana pelaksanaan retribusi tersebut dan untuk mencapai target retribusi persampahan dan sesuai dengan program kerja bidang persampahan. Langkahnya-langkahnya bagaimana pelaksanaan retribusi tersebut, yang mulai dari bagaimana penyediaan sarana dan prasarannya, administrasi pendukungnya dan penyediaan sumber daya manusianya, lalu ditetapkan SK Bupati untuk menetapkan petugas retribusi, untuk pelaksana dilapangan sarana prasarana mereka dibekali tanda pengenal kemudian ada retribusi yg digunakan dalam penarikan sebagai bukti penerimaan. Untuk staf adanya komunikasi dengan memberikan arahan bagaimana tatacara kerja yang baik dengan pembagian tugas dan pembagian kelompok-kelompok bagaiman mekanisme pelaporan. “

Apakah ada komplain atau keberatan tentang tarif retribusi persampahan/kebersihan ????

“ Sampai saat ini belum ada komplain atau keberatan tentang tarif retribusi persampahan, yang ada hanya komplain tentang lambatnya atau tidak terangkutnya sampah di lapangan. “

Wajib retribusi rumah tangga, bernama ibu yuni, jl. K.h. agus salim rt 06, nunukan, menjelaskan :

“ Sejak tahun lalu saya sudah membayar retribusi persampahan, saya sudah sering membayar retribusi persampahan karena nilai retribusinya tidak terlalu besar,

Wajib retribusi dari rumah makan, bernama ibu agustina, jl. bayangkara, penjelasannya sebagai berikut :

“ Sudah tahun lalu sudah membayar retribusi persampahan, saya kalau ditagih atau didatangi oleh petugas retribusi sampah, saya siap membayar. “

Berdasarkan uraian diatas, komunikasi antara pimpinan dan bawahan dan komunikasi petugas penarik persampahan dengan wajib retribusi berjalan secara efektif. Komunikasi di kantor dinas lingkungan

hidup, arahan dan petunjuk dari pimpinan dapat dikerjakan atau dipahami dengan baik dilapangan. Komunikasi petugas retribusi kepada wajib retribusi dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku wajib retribus, sehingga mau membayar retribusi persampahan.

Banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan dan perbaikan persampahan/kebersihan, jika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan persampahan/kebersihan tidak dipenuhi terutama menyangkut perbaikan layanan kebersihan dan pengangkutan sampah, dan tidak adanya penjelasan atau komunikasi anatar petugas retribusi dengan wajib retribusi menyebabkan masyarakat apatis Bdan menunda membayar retribusi persampahan/kebersihan di kota nunukan.

b. Sumber Daya

Persepsi masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, menunjukkan bahwa pelayanan aparatur pemerintah bersifat kaku dan berorientasi pada tugas demi pencapaian target. Masalah pelayanan aparatur pemerintah yang sering terjadi adalah kurang efektif, efesien dan mutu pelayanan yang berorientasi kepada pencapaian target, dan pekerjaan aparatur pemerintah dilakukan secara rutin, teratur sistematis dan pekerjaan sesuai dengan prosedur peraturan.

Pengetahuan petugas penarik retribusi persampahan di dinas lingkungan hidup masih kurang disebabkan tidak adanya pendidikan atau pelatihan khusus tentang tata cara penarikan retribusi persampahan. Pengetahuan petugas penarik retribusi persampahan yang masih kurang

dapat disiasati dengan pelayanan yang ramah dan transparan oleh para petugas penarik retribusi persampahan.

Aparat kantor dinas lingkungan hidup yang berstatus PNS atau Honor yang tugas kesehariannya sebagai pengawas persampahan/kebersihan diperbantukan sebagai petugas penarik retribusi persampahan, dengan diperbantukannya pengawas persampahan atau pengawas kebersihan memudahkan mereka sudah mengenal lokasi atau target penarikan retribusi persampahan disamping itu juga petugas penarik retribusi persampahan sudah mempunyai kendaraan dinas roda dua dari kantor dinas lingkungan hidup

Berdasarkan uraian diatas, staf atau sumber daya petugas penarik retribusi persampahan/kebersihan di lingkungan dinas lingkungan hidup, menurut sumber dayanya, adalah sebagai berikut

Penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup :

“ Penarikan retribusi persampahan dilaksanakan oleh bidang persampahan, sebelum melaksanakan penarikan retribusi dibuat SK Bupati tentang tim penarikan retribusi persampahan, yang menjelaskan jumlah personel penarikan persampahan dilapangan dan bendahara penerima retribusi persampahan. “

“ Hambatan dari penarikan retribusi persampahan di lapangan adalah petugas retribusi bukan petugas yang dilatih khusus untuk penarikan retribusi persampahan. Petugas retribusi persampahan di angkat atau dipilih dari pengawas persampahan/kebersihan dari kantor DLH, dan juga cara pemungutan masih konvensional atau penarikan retribusi ke rumah-rumah atau lokasi target retribusi “

Uraian Kepala Bidang Persampahan, sebagai berikut :

“ Langkahnya-langkahnya bagaimana pelaksanaan retribusi tersebut, yang mulai dari bagaimana penyediaan sarana dan prasarannya, administrasi pendukungnya dan penyediaan sumber daya manusianya, lalu ditetapkan SK Bupati untuk menetapkan petugas retribusi, untuk

pelaksana dilapangan mereka sudah mempunyai kendaraan dinas roda dua dan dibekali tanda pengenal kemudian ada retribusi yg digunakan dalam penarikan sebagai bukti penerimaan. Untuk staf adanya komunikasi dengan memberikan arahan bagaimana tatacara kerja yang baik dengan pembagian tugas dan pembagian kelompok-kelompok bagaimana mekanisme pelaporan. "

" Teknis pelaksanaan retribusi, setelah menetapkan petugas retribusi persampahan dengan SK Bupati, petugas pelaksanaan retribusi di kelompokkan dan menentukan wilayah kerja masing-masing lalu dibagikan register untuk memungut retribusi, waktu pengambilan retribusi menggunakan waktu kosong, setiap hari pekan atau kadang-kadang satu minggu dua kali penarikan retribusi, tidak ada petugas khusus atau tidak ada penambahan pegawai khusus retribusi, petugas retribusi ini diambil dari pengawas lapangan persampahan, setelah uang retribusi didapat lalu melaporkan hasil penerimaannya ke bendahara penerima retribusi. "

" sumberdaya atau staf pegawai dalam kegiatan penarikan retribusi persampahan tidak ada kriteria tertentu, sumberdaya/staf penarikan retribusi orang yang menguasai lapangan, punya kemauan bekerja dan jujur karena keterkaitannya pemungutan, klau pengembangan sdm, ada kelemahan karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yg cukup bagaimana teknik pemungutan yg efektif dan efisien, terutama penggunaan teknologi informasi, petugas pemungutan ini masih menggunakan cara konvensional yaitu melakukan pemungutan retribusi ke rumah-rumah atau lokasi target retribusi.

" Untuk kriteria staf bendahara penerimaan tentunya harus punya sertifikat tapi tahun ini bendahara penerima baru mengikuti pelatihan keuangan-keuangan, bendahara penerima di ambil dari staf dari DLH dan tentunya staf bendahara ini harus PNS. "

" Sumber daya manusia yang terbatas, dalam hal ini tidak punya petugas pemungut yang secara khusus menangani retribusi persampahan Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pemungutan retribusi persampahan masih konvensional sehingga biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar retribusi persampahan sudah memuaskan karena mereka sudah menerima layanan kebersihan. "

Uraian Kepala Seksi Pengurangan Sampah, sebagai berikut :

“ kriteria petugas penarikan retribusi persampahan dilapangan adalah memberdayakan pengawas persampahan/kebersihan Non PNS yang punya kemauan bekerja dan jujur. Kerja petugas penarik retribusi persampahan mengikuti waktu luang pengawas persampahan atau kadang satu minggu dua kali mereka menarik retribusi persampahan. “

“ kriteria bendahara penerima adalah Staf PNS dari DLH, dan mengetahui tentang keuangan. “

“ Tidak ada fasilitas kendaraan yang diberikan ke petugas retribusi persampahan, fasilitas yang diberikan hanya berupa intensif atau honor setiap bulannya. “

Uraian Bendahara pembantu penerima retribusi persampahan/kebersihan, sebagai berikut :

“ Uang setoran retribusi persampahan setiap hari atau ada setoran dari petugas retribusi diserahkan ke bendahara penerima. Bendahara penerima mencatat uang masuk, dibuatkan bukti penerimaan, surat tanda setoran (sts) lalu dimasukkan ke rekening kas daerah melalui Bank kaltim, lalu buat laporan melalui Simda Pendapatan dan Simda Keuangan, laporan pertanggung jawaban retribusi persampahan di tandatangan oleh Kadis DLH. “

“ Permasalahan dari pelaporan retribusi permasalahan adalah jaringan simda keuangan yang sering eror. “

Salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Nunukan. Dengan sumber daya dan pengetahuan aparat penarik retribusi persampahan/kebersihan yang masih kurang tetapi kesemuanya dapat di tutupi dengan sikap aparat retribusi persampahan/kebersihan yang jujur dan memberikan pelayanan yang ramah, sopan santun dan penarikan retribusi tidak bersifat memaksa, dengan sikap tersebut membuat masyarakat atau wajib retribusi mau membayar retribusi persampahan. Dukungan sumber daya, anggaran dan termasuk sumber daya aparat kantor dinas lingkungan hidup sangat menentukan dan harapannya juga dinas lingkungan hidup

memberikan penghargaan atau reward kepada petugas penarik retribusi persampahan.

Hambatan dalam laporan mempertanggung jawabkan hasil penerimaan retribusi persampahan/kebersihan di dinas lingkungan hidup adalah kurangnya staf atau pegawai honor/pns yang membantu bendahara pembantu penerima retribusi untuk mengelolala dan melaporkan penerimaan retribusi persampahan/kebersihan ke kas daerah atau ke kantor dinas pendapatan keuangan dan aset daerah (dpkad)

c. **Komitmen Para Pelaksana**

Komitmen pimpinan daerah mengenai pelayanan persampahan/kebersihan menjadi hal utama dalam mewujudkan pelaksanaan implementasi perbup nomor 37 tahun 2015. Dalam wujudkan pelaksanaan implementasi perbup misalnya membangun sistem pelayanan persampahan/kebersihan yang baik dan berkualitas dan juga meningkatkan penerimaan retribusi persampahan/kebersihan diperlukan ketegasan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaannya secara konsisten dan berkesinambungan. Tanpa ketagasan, komitmen dan kesungguhan pimpinan atau kepala dinas lingkungan hidup dalam memahami dan menjalankan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan target atau realisasi penerimaan retribusi persampahan tidak akan mencapai target penerimaan retribusi. Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dalam pengelolaan persampahan/kebersihan masyarakat memiliki keinginan untuk menjalankan atau melaksanakan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/

kebersihan dengan sebaik-baiknya walaupun dalam pelaksanaannya penarikan retribusi dilapangan masih ditemukan banyak kekurangan.

Komitmen kepala dinas lingkungan hidup untuk mewujudkan pelaksanaan penarikan retribusi persampahan/kebersihan dapat dilihat sebagai berikut :

“ Penarikan retribusi persampahan dilaksanakan oleh bidang persampahan, sebelum melaksanakan penarikan retribusi dibuat SK Bupati tentang tim penarikan retribusi persampahan, yang menjelaskan jumlah personel penarikan persampahan dilapangan dan bendahara penerima retribusi persampahan. “

“ Perbup nomor 37 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, di revisi kembali agar didalam perbup retribusi persampahan ini dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga, agar target penarikan retribusi persampahan lebih besar dari yang sekarang ini. “

“ Kerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pembayaran retribusi sampah, agar pelayanan persampahan dapat dimaksimalkan. “

Komitmen kepala bidang persampahan untuk mewujudkan pelaksanaan penarikan retribusi persampahan/kebersihan dapat dilihat sebagai berikut :

“ Pelaksanaan retribusi tersebut, yang mulai dari bagaimana penyediaan sarana dan prasarannya, administrasi pendukungnya dan penyediaan sumber daya manusianya, lalu ditetapkan SK Bupati untuk menetapkan petugas retribusi, untuk pelaksana dilapangan mereka sudah mempunyai kendaraan dinas roda dua dan dibekali tanda pengenal kemudian ada retribusi yg digunakan dalam penarikan sebagai bukti penerimaan. Untuk staf adanya komunikasi dengan memberikan arahan bagaimana tatacara kerja yang baik dengan pembagian tugas dan pembagian kelompok-kelompok bagaiman mekanisme pelaporan. “

“ perbup 37 tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, sudah tidak up to date untuk kondisi saat ini dan perbup ini perlu direvisi paling tidak memungkinkan di dalam perbup itu mekanisme pemungutan retribusi sistemnya dikerjasamakan. “

“ Perbup nomor 37 tahun 2015, sangat perlu untuk direvisi agar target yang direncanakan dapat mencerminkan potensinya, biaya penarikan

retribusi rumah tangga sekitar 3.000, jumlah rumah tangga dari sekitar 14.566 rumah tangga di Nunukan yang sudah dipungut biaya retribusi persampahan. “

“ Sanksi kepada wajib retribusi, sampai saat ini baru dengan cara persuasif atau dengan cara menghimbau dan pendekatan masyarakat karena penegakan hukum belum bisa diterapkan disebabkan belum ada sumber daya yang bisa dikerahkan “

“ salah satu peluang sangat bagus perlu di kerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pembayaran retribusi sampah, menjadi pemungutan yang efektif dan efisien tidak terlalu banyak menggunakan sdm, untuk saat ini belum ada kerjasama dengan pihak lain. “

Kewenangan dan kesempatan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Dinas Lingkungan Hidup, untuk mencari dan merumuskan sistem, operasional dan proses pengelolaan persampahan/kebersihan secara kreatif untuk menangani dan mengatasi masalah persampahan/kebersihan di masyarakat dan memenuhi target penerimaan dari retribusi persampahan/kebersihan. Komitmen dan keinginan pimpinan atau kepala dinas untuk menjalankan atau melaksanakan implementasi perbup tentang retribusi persampahan/kebersihan merupakan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Nunukan.

Salah satu penghambat dari implementasi perbup tentang retribusi persampahan di kabupaten nunukan adalah tidak diterapkannya sanksi dan hukuman bagi wajib retribusi yang lambat membayar retribusi persampahan. Pendekatan persuasif yang dilakukan ke wajib retribusi untuk menagih keterlambatan wajib retribusi untuk membayar retribusi persampahan .

d. Dukungan Kelompok Kepentingan

Masalah kebersihan lingkungan merupakan masalah kompleks, erat kaitannya dengan tata kehidupan dan kebiasaan masing-masing warga baik sebagai individu maupun masyarakat dalam lingkungannya. Peran dan fungsi pemerintah (regulator dan fasilitator), masyarakat (pengelola sampah, pemanfaatan hasil dan proses), swasta (penanam modal), para ahli dan akademis (perencana) dan LSM (pendamping dan fasilitator), dalam pengelolaan atau penanganan persampahan/kebersihan. Peran dan fungsi tersebut dalam perkembangannya dimungkinkan berubah, perubahan ini terjadi sebagai adanya kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah dilingkungannya.

Upaya mendorong peningkatan penerimaan dari sektor retribusi persampahan/kebersihan selain memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat juga perlu memperlihatkan kondisi riil lapangan. Setiap implementasi kebijakan ditentukan pula dukungan faktor luar yang mendukung pelaksanaan penarikan retribusi persampahan, diantaranya :

1. Potensi obyek pelayanan atau pengelolaan persampahan/kebersihan, jumlah penduduk yang semakin banyak, jumlah hotel dan pedagang semakin banyak, semuanya merupakan pendukung peningkatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan, dikarenakan menambah jumlah pembayaran retribusi persampahan/kebersihan.
2. Kesadaran masyarakat tinggi, adanya kesadaran masyarakat memberikan peluang peningkatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan, karena dengan kesadaran masyarakat membayar retribusi persampahan/kebersihan yang baik, perlu dipelihara dan diimbangi

dengan pemberian pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan/kebersihan yang lebih baik dan semakin berkualitas.

Dukungan kepala dinas lingkungan hidup untuk mewujudkan pelaksanaan implementasi perbup tentang retribusi persampahan/ kebersihan dapat dilihat sebagai berikut :

“ Perbup nomor 37 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, di revisi kembali agar didalam perbup retribusi persampahan ini dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga, agar target penarikan retribusi persampahan lebih besar dari yang sekarang ini. “

“ Kerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pembayaran retribusi sampah, agar pelayanan persampahan dapat dimaksimalkan. “

Dukungan wajib retribusi rumah tangga, ibu yuni, jl. K.h. agus salim rt 06, nunukan, menjelaskan :

“ Untuk membayar saya sudah membayar retribusi persampahan karena nilai retribusinya persampahannya tidak terlalu besar,

Wajib retribusi dari rumah makan, ibu agustina, jl. bayangkara, penjelasannya sebagai berikut :

“ Saya kalau ditagih atau didatangi oleh petugas retribusi sampah, saya siap membayar. “

Faktor lain yang menentukan kegagalan penarikan retribusi persampahan/kebersihan adalah ketidak patuhan sebahagian masyarakat atau wajib retribusi dengan menunda membayar retribusi persampahan/ kebersihan, dengan alasan lambatnya truk pengangkutan sampah mengambil sampah yang menyebabkan binatang menghamburkan sampah-sampah dijalan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan implementasi penarikan retribusi persampahan/kebersihan, dinilai berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana meskipun tidak sepenuhnya, dengan indikator adalah dengan melihat target retribusi persampahan/kebersihan telah melampaui terget yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Nunukan, adapun peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kota nunukan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, pelaksanaannya dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup. Implementasi kebijakan ini belum maksimal, sosialisasi kebijakannya masih kurang, penggalian potensi masih kurang, kontribusi retribusi kebersihan terhadap pendapatan asli daerah masih dapat ditingkatkan. Pelayanan persampahan/kebersihan belum maksimal, masyarakat atau wajib retribusi merasa bahwa apa yang dibayarkan dipenarikan retrbusi persampahan/kebersihan belum sesuai dengan pelayanan kebersihan yang diberikan pemerintah nunukan.
2. Pada tahapan atau proses implementasi perbup tentang pelayanan persampahan/ kebersihan ada beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu :

- a. Pelaksanaan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, tentang tata cara pemungutan/penarikan retribusi ke rumah tangga atau wajib retribusi, ditentukan sejauh mana aparat pelaksana mengetahui atau memahami kebijakan retribusi persampahan, kemampuan aparat memahami kebijakan retribusi persampahan, bagaimana merumuskan tindakan-tindakan aksi dalam mewujudkan kebijakan retribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten nunukan. Dalam hal tata cara pemungutan/ penarikan retribusi meliputi siapa petugas pemungutan, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (skrd) atau karcis, berapa jenis tarif retribusi persampahan yang harus dibayar oleh wajib retribusi, lalu bagaimana laporan pertanggung jawaban retribusi persampahan di laksanakan oleh dinas lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, tentang tata cara pembayaran atau penarikan retribusi persampahan di rumah tangga atau wajib retribusi, yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, menjelaskan tata cara, pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas juru pungut dari skpd, pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, retribusi persampahan yang telah dipungut disetorkan atau diserahkan hasil pungutan retribusi persampahan kepada bendahara penerima retribusi atau bendahara pembantu penerima di Dinas Lingkungan Hidup. Bendahara

penerima retribusi persampahan selanjutnya menyeter hasil penerimaan retribusi ke kas daerah

- c. Pelaksanaan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi persampah. Penarikan retribusi persampahan/kebersihan dinas lingkungan hanya berorientasi pada bagaimana meningkatkan target penerimaan nominal dari sektor retribusi persampahan, wajib retribusi membayar retribusi persampahan jika petugas penarikan retribusi persampahan mendatangi rumah tinggalnya dan pelaksanaan penarikan retribusi persampahan tidak bersifat memaksa, dalam artian tidak diikuti dengan pemberian sanksi jika wajib retribusi melalaikan kewajibannya membayar retribusi.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2016 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Dalam implementasi pelaksanaannya adalah :
 - a. Komunikasi menjadi jembatan dan penghubung antar pegawai di dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, selaku instansi pelaksana kebijakan dan komunikasi antara petugas penarik retribusi persampahan dengan masyarakat atau wajib retribusi persampahan. Komunikasi ini untuk mengkoordinasikan pelaksanaan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang baik diantara pihak-pihak tersebut. Komunikasi dapat berlangsung apabila seluruh pelaku program berbasis pelayanan masyarakat mengetahui aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

- b. Sumber daya dan pengetahuan aparat penarik retribusi persampahan/kebersihan yang masih kurang tetapi kesemuanya dapat di tutupi dengan sikap aparat retribusi persampahan/kebersihan yang jujur dan memberikan pelayanan yang ramah, sopan santun dan penarikan retribusi tidak bersifat memaksa, dengan sikap tersebut membuat masyarakat atau wajib retribusi mau membayar retribusi persampahan.
- c. Komitmen Para Pelaksana untuk menjalankan atau melaksanakan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan retribusi persampahan/kebersihan merupakan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Nunukan. Penghambat dari penarikan retribusi persampahan di kabupaten nunukan adalah tidak diterapkannya sanksi dan hukuman bagi wajib retribusi yang lambat membayar retribusi persampahan. Pendekatan persuasif yang dilakukan ke wajib retribusi untuk menagih keterlambatan wajib retribusi untuk membayar retribusi persampahan .
- d. Dukungan Kelompok Kepentingan dalam peningkatan penerimaan dari sektor retribusi persampahan/kebersihan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat juga perlu memperlihatkan kondisi riil lapangan. Setiap implementasi kebijakan ditentukan pula dukungan faktor luar yang mendukung pelaksanaan penarikan retribusi persampahan. Faktor lain yang menentukan kegagalan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah ketidak patuhan sebahagian masyarakat atau wajib

retribusi untuk menunda membayar retribusi persampahan/kebersihan, dengan alasan lambatnya truk pengangkutan sampah mengambil sampah yang menyebabkan binatang menghamburkan sampah-sampah di jalan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup, maka peneliti mencoba memberikan saran yang terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah sebagai berikut :

1. Untuk melihat keberhasilan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan penerimaan retribusi persampahan/kebersihan, dalam hal ini peningkatan pendapatan asli daerah pada penarikan retribusi persampahan/kebersihan perlu dilakukan perubahan tarif retribusi, misalnya untuk retribusi tarif rumah tangga dari Rp. 3000.00,- menjadi Rp. 7.500.00,-. Untuk retribusi tarif warung dari Rp. 5.000.00,- menjadi Rp. 7.000.00,- Untuk retribusi tarif rumah kost/asrama dari Rp 5.000.00,- menjadi Rp. 8.000.00,- dan ada perbedaan tarif diwajibkan retribusi rumah tangga, untuk rumah tangga yang rumahnya di lorong/gang atau tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, tarif retribusi persampahannya ada perbedaan tarif dengan wajib retribusi di jalan raya.
2. Untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi persampahan/kebersihan maka perlu dilakukan revisi perbup 37 tahun 2016 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau PDAM agar sumber daya pemungutan efektif dan efisien.

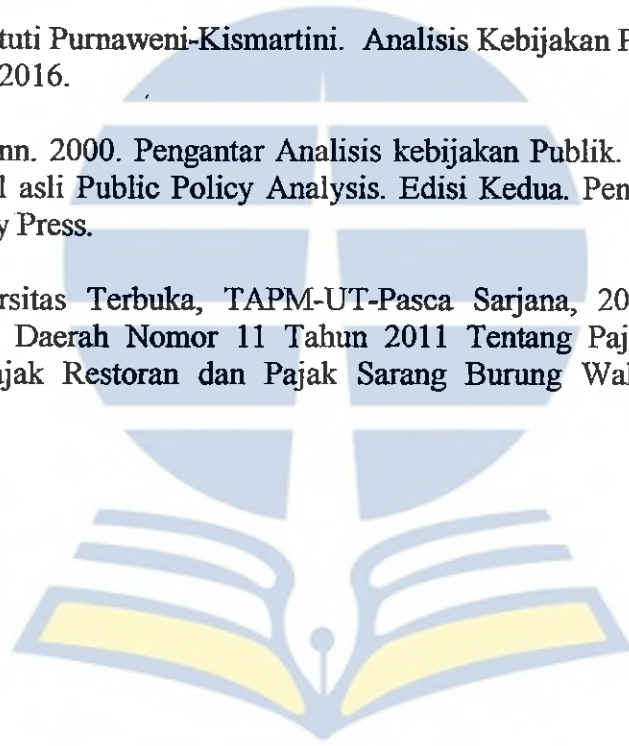
3. Perlu sosialisasi secara terus menerus untuk menjelaskan kepada wajib retribusi mengenai pentingnya kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan.
4. Perlu penerapan sanksi secara tegas kepada wajib retribusi tidak patuh membayar retribusi persampahan/kebersihan.
5. Realisasi penerimaan retribusi persampahan/kebersihan sudah melewati target penerimaannya, mengharapkan adanya pemberian reward atau hadiah kepada petugas penarik retribusi persampahan/kebersihan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Prof. Dr.P.J.A, diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH 1991 dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak.
- AG. Subarsono. 2008, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agustino, S. (2006). Politik dan Kebijakan Publik. Bandung; AIPI
- Asva Rinny. TAPM-UT-Pasca Sarjana, 2011, Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di Kota Bau-bau.
- Ayuni. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, 2015. Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo.
- Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baleke, TAPM-UT-Pasca Sarjana, 2016, Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan.
- Dedy Mulyadi, 2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk pelayanan Publik, Alfabeta Bandung.
- El_Syaif.co.Community. Penelitian Lingkungan: Analisis Pengelolaan Sampah di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi
- Evi Permata Sari, Pasca Sarjana Ilmu Hukum, 2013, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02, Tahun 2011, di Kota Bengkulu, Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah. Universitas Bengkulu
- Isya Ansyari Bolg's. Makalah Tentang Lingkungan Hidup
- Iksan.M.2014, Administrasi Keuangan Publik. Edisi Kedua. Penerbit Universitas Terbuka.
- Lembaga Administrasi Negara, 2012. Kajian Kebijakan Publik, Buku Modul 2, Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan Jakarta.
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Maryama Solehati, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2005. Studi Tentang Pengelolaan Sampah Padat Rumah Tangga di Kota Meulaboh Kabuapten Aceh Barat, Provinsi nanggroee Aceh Darussalam

- Moleong, J Lexy. Prof. Dr. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakaya
- Muhammad Andi Wahyudi. Fisip, Universitas Negri Surabaya. Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kabupaten Sidoarjo, Studi Pada Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)
- Muhammad Ridha Suaib, 2015, Pengantar Kebijakan Publik, Dari Adminstrasi Negara, Kebijakan Publik, administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan, Calpulis.
- Rusjdi, Muhammad, 2004. PPn & PPnBM Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. PT Indeks Jakarta.
- Sri Suwitri-Hartuti Purnaweni-Kismartini. Analisis Kebijakan Publik, Universitas Terbuka. 2016.
- William N. Dunn. 2000. Pengantar Analisis kebijakan Publik. Edisi Terjemahan dari Judul asli Public Policy Analysis. Edisi Kedua. Penerbit Gajah Mada University Press.
- Wilson, Universitas Terbuka, TAPM-UT-Pasca Sarjana, 2016, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak Restoran dan Pajak Sarang Burung Walet) di kabupaten Nunukan



Lampiran 2. Hasil Wawancara Pada Dinas Lingkungan Hidup

Dari hasil penelitian dilapangan setelah diuraikan objek-objek penarikan retribusi persampahan dan juga diperoleh keterangan atau informasi yang diberikan oleh informan yang telah dipilih, adapun hasil pernyataan-pernyataan para informan tersebut sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Bagaimana pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan, di Dinas Lingkungan Hidup ???

i. Bagaimana Mekanismenya ???

“Penarikan retribusi persampahan dilaksanakan oleh bidang persampahan, sebelum melaksanakan penarikan retribusi dibuat SK Bupati tentang tim penarikan retribusi persampahan, yang menjelaskan jumlah personel penarikan persampahan dilapangan dan bendahara penerima retribusi persampahan. Pelaksanaan penarikan retribusi persampahan dilapangan, pelaksanaan menggunakan waktu kosong atau di akhir pekan pengawas persampahan/kebersihan, setelah hasil penarikan retribusi diterima oleh petugas lalu mereka menyetor ke bendahara penerima kemudian bendahara penerima menyetor kas daerah melalui Bank Kaltim. “ (wawancara, 28 september 2017)

ii. Apa hambatannya ???

“Hambatan dari penarikan retribusi persampahan di lapangan adalah petugas retribusi bukan petugas yang dilatih khusus untuk penarikan retribusi persampahan. Petugas retribusi persampahan di angkat atau dipilih dari pengawas persampahan/kebersihan dari kantor DLH, dan juga cara pemungutan masih konvensional atau penarikan retribusi ke rumah-rumah atau lokasi target retribusi “ (wawancara, 28 september 2017)

iii. Apa jalan keluarnya ???

“Perbup nomor 37 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, di revisi kembali agar didalam perbup retribusi persampahan ini dapat di kerjasamakan dengan pihak

c. Fasilitas dan sumberdaya

1. Siapakah yang melaksanakan kegiatan retribusi persampahan/kebersihan ???
 - a. Bagaimanakah kriteria sumberdaya yang menerima hasil penarikan retribusi persampahan / kebersihan ???
 - j. Bagaimanakah kriteria sumberdaya yang melaksanakan kegiatan penarikan retribusi persampahan / kebersihan di lapangan???
2. Fasilitas apa yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dalam penarikan retribusi persampahan / kebersihan dilapangan ???
1. Apa yang menjadi kendala dalam kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan ???

D. Sanksi

1. Usaha atau upaya yang dilakukan terhadap masyarakat yang tidak membayar retribusi persampahan/kebersihan ???
2. Apakah ada penerapan saksi ???
3. Apakah ada komplaint atau keberatan tentang tarif retribusi persampahan/kebersihan ????

Lampiran 1. : Pedoman atau Panduan Wawancara

**DAFTAR PERTANYAAN TENTANG IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI NOMOR 37, TAHUN 2015 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN,
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KABUPATEN NUNUKAN**

a. Sosialisasi

1. Apakah kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan sudah di sosialisasikan, tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan ???
2. Siapakah yang menjadi sasaran kegiatan penarikan retribusi persampahan/ kebersihan ????
3. Apakah Dasar Hukum kegiatan penarikan retribusi persampahan/ kebersihan masih relevan digunakan saat ini ???

b. Pemungutan

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan ???
2. Cara atau Bagaimana melaksanakan penarikan retribusi persampahan / kebersihan di lapangan ???
3. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap penarikan retribusi persampahan /kebersihan ???
4. Bagaimanakah pertanggungjawaban kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan dilaksanakan ????
5. Bagaimana pelaksanaan serah terima realisasi kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan ???

“ Kami tahu berapa besarnya tarif penarikan retribusi persampahan/ kebersihan di setiap rumah tangga, toko, warung dan biaya tarif lain-lainnya tetapi kami tidak tahu apa isi semua perbup tentang retribusi penarikan persampahan itu. “ (wawancara, 28 september 2017)

“ Kami mengusulkan ke kantor dinas lingkungan hidup untuk menambah atau membuat karcis retribusi persampahan, untuk tarif rumah tangga yang rumahnya di dalam lorong/gang atau tidak dapat dilalui kendaraan roda empat tarif penarikan retribusi lebih murah sedikit. “ (wawancara, 28 september 2017)

Bagaimana cara kerja petugas penarik retribusi persampahan/ kebersihan ??

“ Penarikan retribusi persampahan kami terbagi beberapa kelompok atau beberapa orang, setiap kelompok ada lokasi atau jalan yang sudah ditentukan untuk penarikan retribusi persampahan, dan kami membawa semua karcis wajib retribusi. “ (wawancara, 28 september 2017)

Bagaimana mekanisme kerja petugas retribusi persampahan, sebelum ke lapangan ???

“ sebelum kami jalan atau ke lapangan, kami melaporkan ke bendahara pembantu penerima retribusi, untuk mengecek karcis retribusi kalau kurang kami mintak tambah karcis retribusinya. “ (wawancara, 28 september 2017)

Fasilitas dan apa saja yang diberikan oleh dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan penarikan retribusi persampahan ??

“ Kami tidak diberikan fasilitas kendaraan untuk petugas penarik retribusi, karena kami sudah ada motor dinas, hanya diberikan kartu pengenalan dan honor atau intensif setiap bulannya. “ (wawancara, 28 september 2017)

3. Apakah ada permasalahan dalam pelaporan retribusi persampahan ???

“ Permasalahan dari pelaporan retribusi permasalahan adalah jaringan simda keuangan yang sering eror. “

(wawancara, 26 september 2017)

- e. Wajib retribusi rumah tangga, bernama ibu yuni, jl. K.h. agus salim rt 06, nunukan, menjelaskan :

“ Saya tidak dipanggil oleh kelurahan maupun pak rt, untuk mengikuti sosialisasi kegiatan persampahan, akan tetapi kalau membayar saya sudah membayar karena nilai retribusinya tidak terlalu besar, tetapi lingkungan tempat tinggal kami banyak berhamburan sampah kalau pagi, seharusnya pelayanan persampahan harus lebih baik. “

(wawancara, 03 oktober 2017)

- f. Wajib retribusi dari pengusaha pub atau hiburan malam/karoke bernama bapak ambo, karoke herlina, penjelasan sebagai berikut :

“ Saya tidak dipanggil untuk mengikuti sosialisasi dan ketua rt juga tidak menjelaskan adanya sosialisasi kegiatan penarikan retribusi persampahan tahun lalu. Saya keberatan dengan nilai retribusi persampahan sebesar Rp. 100.000.00,- karena tahun ini pengunjung karoke sudah tidak terlalu banyak dan sampah yang dihasilkan juga tidak banyak. “ (wawancara, 03 oktober 2017)

- g. Wajib retribusi dari rumah makan, bernama ibu agustina, jl. bayangkara, penjelasannya sebagai berikut :

“ Saya dipanggil oleh kelurahan untuk mengikuti sosialisasi kegiatan penarikan retribusi persampahan, saya kalau ditagih atau didatangi oleh petugas retribusi sampah saya siap membayar, nilai retribusinya tidak terlalu mahal, akan tetapi kalau pagi sampah-sampah dijalan sekitar rumah makan kami banyak berhamburan, seharusnya pelayanan persampahan harus lebih bagus ”. (wawancara, 03 oktober 2017)

- h. Petugas retribusi persampahan/kebersihan bapak Idris, sebagai berikut :

Bapak idris tahu tentang perbup 37 tahun 2016, tentang penarikan retribusi persampahan di nunukan dan biaya tarif penarikan retribusi sampah untuk rumah tangga, rumah kost dan biaya tarif lain-lain ??

6. Fasilitas apa yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dalam penarikan retribusi persampahan / kebersihan dilapangan ???

“ Tidak ada fasilitas kendaraan yang diberikan ke petugas retribusi persampahan, fasilitas yang diberikan hanya berupa intensif atau honor setiap bulannya. ” (wawancara, 28 september 2017)

7. Apa yang menjadi kendala dalam kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan ???

“ Kendala penarikan retribusi dilapangan, jika petugas retribusi datang ke rumah-rumah tangga atau ke lokasi penarikan, penghuni rumah atau pengusaha tidak berada ditempat, sehingga petugas retribusi selalu datang berulang-ulang. ”
(wawancara, 28 september 2017)

8. Apakah ada komplain atau keberatan tentang tarif retribusi persampahan/kebersihan ???

“ Sampai saat ini belum ada komplain atau keberatan tentang tarif retribusi persampahan, yang ada hanya komplain tentang lambatnya atau tidak terangkutnya sampah di lapangan. ”
(wawancara, 28 september 2017)

d. Bendahara Penerima Retribusi Persampahan (Rusnawati R A.Md)

1. Dasar penunjukkan bendahara penerima retribusi persampahan, dasarnya apa itu rusna ???

“ Dasar penunjukkan bendahara penerima retribusi persampahan adalah dengan SK Bupati. ” (wawancara, 26 september 2017)

2. Bagaimana pertanggung jawaban dan laporan retribusi persampahan kantor DLH ke pemerintah daerah ???

“ Uang setoran retribusi persampahan setiap hari atau ada setoran dari petugas retribusi diserahkan ke bendahara penerima. Bendahara penerima mencatat uang masuk, dibuatkan bukti penerimaan, surat tanda setoran (sts) lalu dimasukkan ke rekening kas daerah melalui Bank kaltim, lalu buat laporan melalui Simda Pendapatan dan Simda Keuangan, laporan pertanggung jawaban retribusi persampahan di tandatangan oleh Kadis DLH. ”
(wawancara, 26 september 2017)

c. Kepala Seksi Pengurangan Sampah (Gabriel Sebatu)

1. Apakah kegiatan retribusi persampahan/kebersihan sudah di sosialisasikan ???

“ Tahun 2016 sudah disosialisasikan dikantor Kecamatan Nunukan, yang dihadiri Kelurahan dan RT. “

(wawancara, 28 september 2017)

2. Siapakah yang menjadi sasaran kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan ????

“ Target masyarakat, toko-toko/pengusaha, bengkel, Hotel dan rumah tangga dan tentunya dapat dijangkau oleh petugas penarik retribusi persampahan. “(wawancara, 28 september 2017)

3. Bagaimanakah kriteria sumberdaya yang menerima hasil/bendahara penarikan retribusi persampahan / kebersihan ???

“ kriteria bendahara penerima adalah Staf PNS dari DLH, dan mengetahui tentang keuangan. “(wawancara, 28 september 2017)

4. Bagaimanakah kriteria sumberdaya yang melaksanakan kegiatan penarikan retribusi persampahan / kebersihan di lapangan ???

“ kriteri petugas penarikan retribusi persampahan dilapangan adalah memberdayakan pengawas persampahan/kebersihan Non PNS yang punya kemauan bekerja dan jujur. Kerja petugas penarik retribusi persampahan mengikuti waktu luang pengawas persampahan atau kadang satu minggu dua kali mereka menarik retribusi persampahan “(wawancara, 28 september 2017)

5. Bagaimana pelaksanaan serah terima realisasi kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan ???

“ Petugas penarik retribusi menyerahkan hasil penarikan retribusi persampahan dalam bentuk uang lalu diserahkan ke bendahara penerima, kemudian bendahara penerima menyetor ke kas daerah atau bank kaltim setelah itu membuat laporan pertanggungjawaban bendahara penerima. “ (wawancara, 28 september 2017).

8. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan retribusi persampahan/kebersihan ???

- a. *Sumber daya manusia yang terbatas, dalam hal ini tidak punya petugas pemungut yang secara khusus menangani retribusi persampahan*
- b. *Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pemungutan retribusi persampahan masih konvensional sehingga biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar retribusi persampahan karena mereka sudah menerima layanan kebersihan.*
- c. *Basic data yang pasti mengenai jumlah rumah tangga yang menerima layanan pengolahan persampahan.*
(wawancara, 25 september 2017)

9. Usaha atau upaya yang dilakukan terhadap masyarakat yang tidak membayar retribusi persampahan/kebersihan ???

“ Sampai saat ini baru dengan cara persuasif atau dengan cara pendekatan dan menghimbau masyarakat karena penegakan hukum belum bisa diterapkan disebabkan belum ada sumber daya yang bisa dikerahkan “ (wawancara 25 september 2017)

10. Bagaimana penerapan sanksi ???

“ Sementara ini belum diterapkan karena belum memiliki perangkat yang mendukung pelaksanaan sanksi tersebut, bagaimana dan siapa yang akan melaksanakan sanksi tersebut, belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka “
(wawancara 25 september 2017)

11. Apakah pemungutan retribusi persampahan/kebersihan dikerjasamakan dengan pihak lain ????

“ salah satu peluang sangat bagus perlu di kerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pembayaran retribusi sampah, menjadi pemungutan yang efektif dan efisien tidak terlalu banyak menggunakan sdm, untuk saat ini belum ada kerjasama dengan pihak lain. “ (wawancara 25 september 2017)

“ perbup 37 tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, sudah tidak up to date untuk kondisi saat ini dan perbup ini perlu direvisi paling tidak memungkinkan di dalam perbup itu mekanisme pemungutan retribusi sistemnya dikerjasamakan “
(wawancara 25 september 2017)

6. Penetapan target retribusi persampahan/kebersihan apakah perlu direvisi, dengan melihat jumlah penduduk dan cakupan layanannya di kecamatan nunukan ????

“ sangat perlu untuk direvisi agar target yang direncanakan dapat mencerminkan potensinya, sekitar 3.000 rumah tangga dari sekitar 14.566 rumah tangga di Nunukan yang sudah dipungut biaya retribusi persampahan, cakupan layanan persampahan di kabupaten Nunukan sudah mencapai diatas 50% artinya potensi itu minimal mendekati dari jumlah cakupan layanan persampahan, kalau cakupan layanan sampah 50 % rumah tangga yang sudah terlayani sampahnya, seharusnya 50 % rumah tangga atau badan usaha wajib retribusi persampahannya dapat dipungut tetapi kenyataannya baru sangat kecil retribusi persampahan dapat dipungut, dikarenakan personel atau petugas pemungutan yang terbatas dan juga cara pemungutan masih konvensional atau penarikan retribusi ke rumah-rumah atau lokasi target retribusi “
(wawancara 25 september 2017)

7. Apakah besaran nilai retribusi persampahan/kebersihan sudah menggambarkan kualitas layanan persampahan yang diberikan ke masyarakat ???

“ untuk sekarang besaran retribusi persampahan/kebersihan masih belum menggambarkan kualitas layanan yang diberikan, melihat dari besaran retribusi yang ada dengan anggaran pengelolaan persampahan masih sangat sangat jauh bila dilihat dari anggaran yang dikeluarkan untuk pengelolaan persampahan yang mencapai Rp. 7.000.000.000.00,- sedangkan retribusi persampahan baru berkisar Rp. 91.761.000.00,-. Untuk meningkatkan layanan kebersihan nilai retribusi persampahan belum signifikan karena nilainya masih terlalu kecil kontribusinya “
(wawancara 25 september 2017)

masing lalu dibagikan register untuk memungut retribusi, waktu pengambilan retribusi menggunakan waktu kosong, setiap hari pekan atau kadang-kadang satu minggu dua kali penarikan retribusi, tidak ada petugas khusus atau tidak ada penambahan pegawai khusus retribusi, petugas retribusi ini diambil dari pengawas lapangan persampahan, setelah uang retribusi didapat lalu melaporkan hasil penerimaannya ke bendahara penerima retribusi. “ (wawancara 25 september 2017)

3. Bagaimana sumberdaya manusia pada pelaksanaan kegiatan retribusi persampahan/ kebersihan ???

“ sumberdaya atau staf pegawai dalam kegiatan penarikan retribusi persampahan tidak ada kriteria tertentu, sumberdaya/staf penarikan retribusi orang yang menguasai lapangan, punya kemauan bekerja dan jujur karena keterkaitannya pemungutan, kalau pengembangan sdm, ada kelemahan karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yg cukup bagaimana teknik pemungutan yg efektif dan efisien, terutama penggunaan teknologi informasi, petugas pemungutan ini masih menggunakan cara konvensional yaitu melakukan pemungutan retribusi ke rumah-rumah atau lokasi target retribusi. Untuk kriteria staf bendahara penerimaan tentunya harus punya sertifikat tapi tahun ini bendahara penerima baru mengikuti pelatihan keuangan-keuangan, bendahara penerima di ambil dari staf dari DLH dan tentunya staf bendahara ini harus PNS. “ (wawancara 25 september 2017)

4. Bagaimana target penerimaan retribusi persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemda Nunukan ???

“ Tahun 2017 target penerimaan yang diberikan oleh Pemda Nunukan sebesar Rp. 55.000.000.00,- realisasi saat ini Rp. 100.000.000.00,- sdh melibihi target. “ (wawancara 25 september 2017)

5. Perbup pelaksanaan kegiatan retribusi persampahan/kebersihan apakah sdh cukup atau akan direvisi ???

ketiga, agar target penarikan retribusi persampahan lebih besar dari yang sekarang ini. “ (wawancara, 28 september 2017)

- iv. Kedepan langkah apa yang direncanakan untuk memaksimalkan penerimaan retribusi persampahan/kebersihan ???

“Kerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pembayaran retribusi sampah, agar pelayanan persampahan dapat dimaksimalkan. “ (wawancara, 28 september 2017)

b. Kepala Bidang Persampahan (Bapak Joned. S.Hut)

1. Dalam pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi persampahan/kebersihan bagaimana komunikasi bapak kabid ke kepala dinas dan ke staf pelaksanaan kegiatan tersebut ???

“ Dengan adanya perbupnomor 37 tahun 2015, tentang retribusi persampahan/kebersihan dan adanya target di dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup, saya melaporkan ke Kepala Dinas (Kadis) tentang adanya retribusi persampahan dan adanya target retribusi persampahan. Arahan kadis ambil langkah bagaimana pelaksanaan retribusi tersebut dan untuk mencapai target retribusi persampahan dan sesuai dengan program kerja bidang persampahan. Langkahnya-langkahnya bagaimana pelaksanaan retribusi tersebut, yang mulai dari bagaimana penyediaan sarana dan prasarannya, administrasi pendukungnya dan penyediaan sumber daya manusianya, lalu ditetapkan SK Bupati untuk menetapkan petugas retribusi, untuk pelaksana dilapangan sarana prasarana mereka dibekali tanda pengenal kemudian ada retribusi yg digunakan dalam penarikan sebagai bukti penerimaan. Untuk staf adanya komunikasi dengan memberikan arahan bagaimana tatacara kerja yang baik dengan pembagian tugas dan pembagian kelompok-kelompok bagaimana mekanisme pelaporan. “ (wawancara 25 september 2017)

2. Bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan retribusi persampahan/kebersihan ???

“ Teknis pelaksanaan retribusi, setelah menetapkan petugas retribusi persampahan dengan SK Bupati, petugas pelaksanaan retribusi di kelompokkan dan menentukan wilayah kerja masing-

PENGAMBILAN SAMPAH DI TPS



Wawancara Dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup



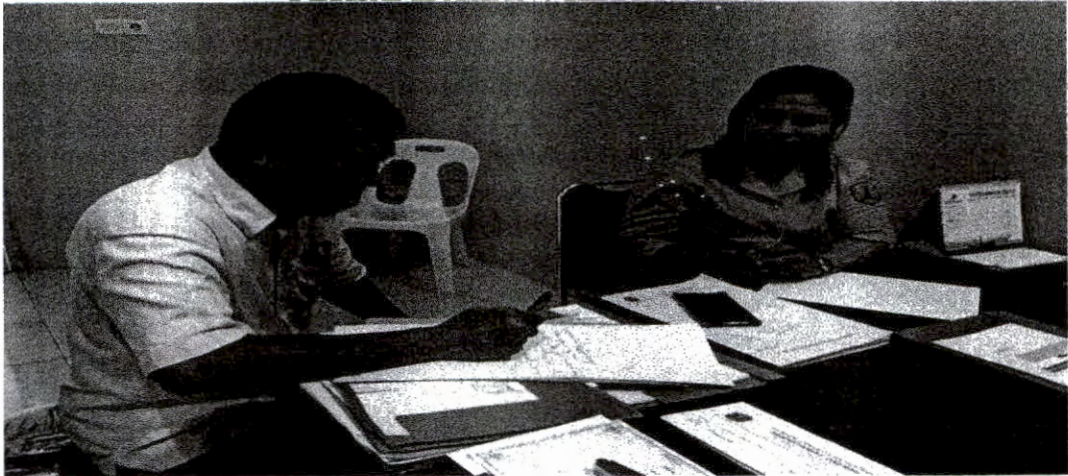
Wawancara Kepala Bidang Persampahan



Wawancara Kepala Seksi Pengurangan Sampah



**WAWANCARA BENDAHARA PENERIMA RETRIBUSI
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**



WAWANCARA WAJIB RETRIBUSI / RUMAH TANGGA



WAWANCARA WAJIB RETRIBUSI / PENGUSAHA HIBURAN MALAM (



